**BAB IV**

**KONSEP NEPOTISME DALAM BINGKAI PEMIKIRAN**

**M. QURAISH SHIHAB**

1. **Nepotisme Dalam Konsep Islam**

Dalam konsep islam, kriteria kebijakan atau tindakan, apakah itu bisa disebut nepotisme atau tidak, memang tidak selalu harus dilihat dari perspektif ada tidaknya hubungan darah atau kekerabatan seseorang dengan pihak tertentu. Islam memberikan petunjuk mengenai pemilihan dan pengangkatan seseorang untuk menjabat suatu kedudukan atas dasar pertimbangan kapabilitas (kemampuan dan rasa tanggung jawab), profesionalitas, dan moralitas (kepribadian atau akhlak seseorang).[[1]](#footnote-2)

Islam tidak pernah melarang seorang keluarga dekat atau siapa saja untuk diangkat atau menduduki jabatan tertentu, jika ia memang memenuhi persyaratan yang layak untuk menduduki jabatan tersebut. Namun yang dilarang oleh agama Islam adalah lebih mengutamakan kepentingan pribadi diatas kepentingan umum, karena tindakan tersebut merupakan prilaku penyelewengan kekuasaan atas dasar kepentingan pribadi.

Dari ketiga kriteria yang telah disebutkan yaitu, kapabilitas, profesionalitas, dan moralitas dibenarkan oleh Islam sebagaimana disebutkan dalam QS. Thaha : 29-34[[2]](#footnote-3), berkaitan dengan pengangkatan Harun saudara kandung Nabi Musa menjadi Nabi untuk mendampingi nya dalam mengemban Risalah Kenabian :

وَاجْعَلْ لِى وَزِيْرًامِّنْ أَهْلِى (29) هَرُونَ أَجِى (30) آشْدُدْبِهِ أًزْرِى (31) وَاَشْرِكْهُ فِى أَمْرِى (32) كَى نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا (33) وَنَذْكُرَكَ كَثِيْرًا (34)

*“Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun, saudaraku, teguhkanlah dengan dia kekuatanku dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku, supaya kami banyak bertasbih kepada engkau, dan banyak mengingat engkau.”[[3]](#footnote-4)*

Dalam ayat diatas diungkapkan permintaan Nabi Musa As kepada Allah agar Harun (saudara Musa) diangkat menjadi juru bahasa Musa dalam berdakwah, hal itu dijelaskan juga dalam Qs. Al – Qashash : 34

وَأَخِيْ هَارُوْنَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّيْ لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِيْ إِنِّيْ أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُوْنِ

*“Dan saudaraku Harun dia lebih fasih lidahnya daripada ku,maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataan ku, sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku.”*

Selain kriteria yang telah disebutkan diatas, seseorang yang akan diangkat menduduki jabatan tertentu meskipun dia dari kerabat dekat, juga ia harus mempunyai integritas pribadi dan kredibilitas yang tinggi. Menurut ajaran Islam seorang pemimpin tidak boleh memberikan jabatan strategis kepada seorang semata-mata atas dasar pertimbangan hubungan kekerabatan atau kekeluargaan, padahal yang bersangkutan tidak mempunyai kemampuan dan profesionalisme, atau tidak bersifat amanah dalam memegang jabatan yang diberikan kepadanya, atau bahkan ada orang lain yang lebih berhak menduduki jabatan tersebut daripada keluarga yang ia utamakan.[[4]](#footnote-5)

Dalam sejarahnya, Islam pun telah memberikan banyak pelajaran yang sangat berharga terkait dengan nepotisme ini. Kecelakaan sejarah yang pernah terjadi pada masa khalifah Utsman bin Affan, telah membuat kaum muslim tidak bisa bersatu hingga kini, itu semua bermula karena Utsman bin Affan yang umumnya mengangkat anggota keluarga , kerabat dekat, dan sahabat yang diawali pengangkatan Mu’awiyyah bin Abi Sofyan, sepupunya menjadi gubernur Mesir. Lalu karena pengaruh praktek nepotisme yang dilakukan oleh khalifah Usman bin Affan mengakibatkan islam menjadi terpecah belah baik secara politik maupun secara ideologi.[[5]](#footnote-6)

Islam diturunkan oleh Allah swt. untuk dijadikan pedoman dalam menata kehidupan umat manusia, baik dalam berkeluarga, masyarakat dan bernegara. Aturan atau konsep itu bersifat “*mengikat*” bagi setiap orang yang beragama Islam (muslim). Konsep islam juga bersifat totalitas dan komprihensif, tidak boleh dipilah – pilih seperti yang dilakukan kebanyakan rezim sekarang ini. Mengambil sebagian dan membuang sebagia yang lainnya, sikap tersebut mencerminkan tindakan yang tercela dalam pandangan Islam. salah satu aturan Islam yang bersifat individual, adalah mencari kehidupan dari sumber-sumber yang halal, islam mengajarkan kepada umatnya agar dalam mencari nafkah kehidupan hendaknya menempuh jalan yang halal dan terpuji sesuai syara’ (ketentuan hukum islam).

Namun, kebanyakan dari masyarakat saat ini masih dilema dalam menyikapi nepotisme, sebagian mereka menganggap bahwa penunjukan keluarga meskipun kompeten di bidangnya tetap dikatakan nepotisme. Sedangkan sebagian yang lain beranggapan bahwa bukan sebuah nepotisme jika mengangkat kerabat dekat yang memenuhi kompetensi. Nepotisme itu pada hakikatnya adalah mendahulukan dan membuka peluang bagi kerabat atau teman dekat untuk mendapatkan fasilitas dan kedudukan pada posisi – posisi yang berkaitan dengan birokrasi pemerintahan, tanpa mengindahkan yang berlaku sehingga menutup peluang bagi orang lain. Praktek nepotisme todal dapat dikaitkan kepada pihak swasta yang memberikan kedudukan kepada anak dan keluarganya. Istilah ini hanya digunakan kepada birokrasi pemerintahan.

Nepotisme dapat muncul karena berbagai alasan, antara lain berkaitan dengan nilai-nilai budaya masyarakat yang begitu kuat menurut anggota kerabat yang sukses untuk membantu kerabat lain yang membutuhkan pertolongan. Nepotisme itu sendiri berdampak sangat negatif bagi kelangsungan suatu bangsa, karena nepotisme telah melanggar standar nilai-nilai universal, yaitu keadilan, persamaan hak, dan keseimbangan serta menggunakan cara yang tidak sah dalam mencari harkat dan jabatan.

Dengan maraknya praktek nepotisme dapat memberikan pengaruh bagi kehidupan bermasyarakat atau umum, seperti orang tidak akan serius dalam meningkatkan kualitas diri sebab menganggap kualitas tidak lagi penting bila sudah memiliki keluarga atau kerabat yang sukses, selain itu juga akan menambah deretan pengangguran yang pada akhirnya memperbesar potensi lahirnya kecemburuan sosial.

Dalam Islam istilah Nepotisme biasa dipakai untuk menerangkan dalam kekuasaan umum yang lebih mendahulukan kepentingan keluarga dekat untuk mendapatkan suatu kesempatan. Dalam bahasa Arabnya biasa dikenal dengan istilah *“Al – Muhabah”.* Dalam pandangan Islam, suatu jabatan harus dipegang oleh orang yang berkompeten dan ahli untuk bidang yang ditawarkan, nepotisme tidak selamanya dilarang yang dilarang ialah menempatkan keluarga yang kurang berkompeten dalam suatu jabatan. Ini termasuk dalam tindakan nepotisme karena ada orang lain yang dizhalimi dan tidak mendapatkan haknya.

Ciri khas demokrasi konstitusional ialah pemerintahan yang terbatas kekuasaannya dan tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintahan tercantum dalam konstitusi (Constitution Goverment).

Gagasan bahwa kekuasaan perlu dibatasi dirumuskan oleh seorang ahli sejarah Inggris, Lord Acton. Dalilnya yang sangat termahsyur adalah, “*power tends to corrupt, but absolut power corrupts absolutely*” (kekuasaan cenderung korup, tetapi kekuasaan yang absolut sudah dapat dipastikan akan korup). Lord Acton mensinyalir seseorang yang mempunyai kekuasaan cenderung korup, tetapi apabila seseorang memiliki kekuasaan yang absolut sudah bisa dipastikan ia adalah koruptor. Sementara itu, Roeslan Abdulgani menegaskan “*politics wuthout morality tend to corrupt*” (Politik tanpa moralitas memiliki kecenderungan untuk jahat). Di lain hal, Endang Saifudin Anshari menyatakan, “Politics without Islamic morality tend to corrupt” (politik tanpa moralitas Islam memiliki kecenderungan untuk jahat).[[6]](#footnote-7)

Saat ini, kesadaran politik umat akan apa sebenarnya hakikat berpolitik dalam pandangan Islam sudah memberikan kemajuan dari sisi pemikiran. Mereka tidak lagi berasumsi bahwa politik itu kotor, harus dijauhi, atau islam tidak berhubungan dengan politik. Jargon-jargon kuno dan tendensius seperti itu lambat laun sudah mulai ditinggalkan oleh kaum muslimin. Mereka mulai memahami, bahwa politik itu didefinisikan sebagai pengaturan urusan rakyat (umat), baik urusan dalam negeri maupun luar negeri. (An- Nabhany dalam “Mahafim Siyasah”).[[7]](#footnote-8)

Nepotisme merupakan salah satu penyakit masyarakat, sama dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian yang sudah ada sejak manusia ada di muka bumi ini. Nepotisme merupakan sebuah pengkhianatan terhadap amanah (kepercayaan) dengan cara yang merugikan publik secara moral dan material. Dari uraian-uraian diatas, dapat dilihat dengan jelas bahwa nepotisme merupakan praktek yang berhubungan dengan kerja sama dalam perbuatan yang tercela serta penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok.

Di dalam islam, nepotisme diharamkan sebab itu sebuah tindakan penyalahgunaan jabatan dan perbuatan yang mengkhianati amanah yang diberikan negara dan masyarakat kepadanya. Berkhianat terhadap amanat adalah perbuatan yang mendatangkan dosa. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi

يَآيُّهَاالَّذِيْنَ آمَنُوْا لَاتَخُوْنُوْا اللَّهَ وَ الرَّسُوْلَ وَ تَخُوْنُوْا اَمَانَاتِكُمْ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

*“Hai orang-orang yang beriman,janganlah kamu mengkhianati Allah dan juga Rasul-Nya dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”[[8]](#footnote-9)*

Dalam ayat lain Allah memerintahkan untuk memelihara dan menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, sebagaimana firman-Nya dalam QS. An-Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ ثُؤَدُّوْا الْآمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.”*

Kedua ayat tersebut menerangkan bahwa mengkhianati amanat seperti perbuatan nepotisme bagi para pejabat adalah dilarang, oleh sebab itu hukumnya haram.Islam melarang umatnya dalam mencari harta benda dengan cara-cara yang curang dan licik, seperti tindakan nepotisme. Mencari anugerah (rezeki) Allah di bumi adalah suatu keharusan, namun harus dalam koridor ketentuan Islam. sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam QS. Al –Maidah ayat 8 :

يَأَيُّهَاالَّذِيْنَ ءَامَنُواكُوْنُوْاقَوَّمِيْنَ لِلَّهِ شُهَدَآءبِالقِسْطِ~ وَلاَيَرِمَنَّكُمْ شَئًانُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّتَعْدِلُواْ ~آعْدِلُواْهُوَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَى~ وَاتَّقُواْ اللهَ~ إِنَّ اللهَ جَبِيْرٌبِمَاتَعْمَلُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman! Hendaknya kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku adil. Berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”[[9]](#footnote-10)*

*“Menjadi saksi dengan adil”* kalau seorang mukmin dimintai kesaksiannya dalam suatu hal atau perkara, hendaklah dia memberikan kesaksian yang sebenarnya saja, yakni adil. Tidak membolak – balik karena pengaruh sayang atau benci, karena kawan atau lawan, karena yang diberikan kesaksian tentang kaya, lalu segan karena kayanya atau miskin, lalu kasihan karena kemiskinannya. Katakan apa yang engkau tahu dalam hal itu, katakan yang sebenarnya walaupun kesaksian itu menguntungkan orang yang tidak engkau senangi atau merugikan orang yang engkau senangi.

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa setelah fathul Makkah, Rasulullah Saw. memanggil Usman bin Thalhah untuk meminta kunci ka’bah ketika Ustman datang menghadap, Nabi menyerahkan kunci itu, berdirilah Abbas dan berkata : “ Ya Rasulullah, demi Allah serahkan kunci itu kepadaku, untuk saya rangkap jabatan tersebut dengan jabatan siqoyah (urusan pengairan). Ustman menarik kembali tangannya. Maka bersabdalah Rasulullah Saw, berikanlah kunci itu kepadaku wahai Usman. “ Usman berkata : “inilah dia, amanat dari Allah.” Maka berdirilah Rasulullah Saw. membuka ka’bah dan terus keluar untuk thawaf di baitullah. Turunlah Jibril membawa perintah supaya kunci itu diserahkan kembali kepada Usman. Rasulullah Saw. melaksanakan perintah tersebut sambil membaca ayat diatas[[10]](#footnote-11) (HR. Ibnu Marduah dari Al Kalby dari Abi Soleh yang bersumber dari Ibnu Abbas. )

Pada riwayat lain, dikemukakan bahwa turunnnya ayat ini berkenaan dengan Usman bin Thalhah. Ketika itu Rasulullah Saw mengambil kunci ka’bah daripadanya pada saat fathul makkah. Dengan kunci itu Rasulullah masuk ka’bah. Disaat keluar dari ka’bah beliau membaca ayat ini, kemudian beliau memanggil Usman untuk menyerahkan kembali kunci itu. Menurut Umar bin Khattab pernyataan ayat ini turun didalam ka’bah, karena pada waktu itu Rasulullah Saw keluar dari ka’bah, membaca ayat itu, dan ia bersumpah sebelumnya belum pernah mendengar ayat itu.[[11]](#footnote-12)

Dari penegasan ayat diatas bahwa, amanat yang telah dipikul oleh seseorang, maka ia harus menjaga amanat itu dengan sebaik-baiknya. Kemampuan memelihara amanat tidak serta merta dialihkan kepada siapapun, tetapi dalam harus melalui proses yang telah dibuktikan kemampuannya. Dalam sejarah Islam, khalifah yang sangat terkenal dan disegani adalah Umar bin Khattab. Ketika beliau ditikam dan luka parah, karena sakitnya seperti sulit disembuhkan, beliau mengumpulkan sahabat-sahabatnya untuk membicarakan figur pengganti beliau. Kemudian muncul usulan agar Abdullah bin Umar dijadikan pengganti beliau, karena Abdullah bin Umar orang shalih, ahli ibadah, dan amanah. Abdulllah bin Umar diberi hak sebagai seorang anak yang taat dan patuh kepada orangtuanya. Dari peristiwa ini, nepotisme sebisa mungkin dihindari.[[12]](#footnote-13)

Yang menjadi persoalan adalah jika tindakan nepotisme dikaitkan pemberian posisi atau jabatan tertentu kepada orang yang mempunyai kekerabatan dengan seorang pelakunya tanpa memperdulikan unsur-unsur sebagai berikut :

*Pertama,* unsur keahlian atau kemampuan yang dimiliki, kalau nepotisme dilakukan dengan tidak memperdulikan kualitas, maka pelakunya bisa dikategorikan sebagai orang yang dzalim dan dapat merusak tatanan kehidupan, baik keluarga, masyarakat, negara, maupun agama.

*Kedua,* unsur kejujuran dalam menjalankan amanat, jika nepotisme dijalankan dengan cara yang tidak dibenarkan dalam suatu peraturan atau hukum tertentu, seperti menutup kesempatan kepada orang lain yang sama-sama mempunyai hak, maka ia termasuk kelompok yang bisa dikategorikan sebagai orang yang tidak jujur dan khianat terhadap amanat.

Kekuasaan memungkinkan praktik nepotisme : keputusan atau kebijakan yang memihak sebagai balasan atas jasa yang diberikan. Pemberian jabatan politik sebagai hadiah untuk individu atau kelompok yang disukai, perbuatan kebijakan ditujukan untuk memperoleh kekayaan pribadi atau pengaruh.

Hasil dari nepotisme ada dua : *pertama,* ia menimbulkan suatu pemerintahan yang memerintah berdasarkan kepentingan – kepentingan yang sempit dan memihak dengan mengorbankan kepentingan lainnya. *Kedua,* ia menumbuhkan sinisme dalam masyarakat yang akan menghalangi pemerintahan yang baik. Praktik nepotisme pada dasarnya merupakan masalah sensitif bagi masyarakat yang bersangkutan, karena menyangkut nasib masa kini dan mendatang. Fenomena ini menggambarkan bahwa nepotisme muncul dari minim nya etika dan moral para penguasa atau pejabat yang memiliki kewenangan, sehingga mereka memanfaatkan kewenangan nya itu demi kepentingan pribadi.

Praktik-praktik yang tidak jelas dan penuh tanda tanya semacam itu seharusnya perlu direspon secara moral oleh masyarakat, supaya tidak menjadi beban moral bagi masyarakat dan menurunkan wibawa hukum dimata masyarakat sekitar. Karena dengan adanya praktik nepotisme tersebut, menimbulkan pandangan dan juga penilaian yang buruk dari masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Pada kenyataan nya, tidak semua orang yang ada di dalam pemerintahan itu yang salah, namun hanya karena beberapa oknum yang ‘*menyelewengkan*’ kekuasaan nya maka pemerintahannya lah yang dinilai buruk oleh masyarakat.

Mirisnya, praktik nepotisme ini sudah mengakar di dalam masyarakat khususnya di Indonesia, seperti sudah menjadi budaya tersendiri bagi masyarakat indonesia memanfaatkan kekuasaan salah seorang dari keluarganya yang memiliki kewenangan penuh dalam suatu birokrasi atau pemerintahan, untuk menolong anggota keluarganya agar bisa masuk ke dalam pemerintahan tersebut dengan *mudah* dan bisa mendapatkan suatu jabatan yang layak atau bahkan penting di dalam pemerintahan atau birokrasi tersebut. Meskipun anggota keluarga tersebut *tidak mumpuni* dalam suatu pangkat atau jabatan yang telah diberikan oleh pejabat (keluarga) nya tersebut.[[13]](#footnote-14)

1. **Perdebatan Nepotisme; Al-Quran dan Hadist**

Dalam bahasa Arab, nepotisme dikenal dengan istilah Al – Muhabah ( karena berkaitan dengan makna cinta, belas kasih, dan suka terhadap sesuatu ), atau al gisy wa al gharar yaitu adanya penipuan pada ruang publik, al-asar (adanya rasa mendahulukan diri), al ittikhaz bi al-aba wa al ikhwan auliya (mengambil keluarga menjadi penolong / pembantu dalam berbuat kekufuran), al – gil (adanya dorongan hawa nafsu untuk melakukan kecurangan dalam segala aspek kehidupan), al syafa’ah al-sayyi’ah (adanya dorongan untuk dibantu dalam kesalahan). Semua istilah ini tidak terdapat dalam Al – Quran kecuali sebagiannya saja, seperti Al-Ittikhaz bi Al-Aba wa Al-Ikhwan Auliya ; al-gil ; dan al-syafa’ah al-sayyi’ah. Adapun ayat tersebut sebagai berikut :

Al Ittikhaz bi Al-Aba wa Al Ikhwan Auliya, dalam Qs At Taubah / 9 : 23

يَآيُّهَاالَّذِيْنَ آمَنُوْا لَاتَتَّخِذُوْا آبَآئَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ اِنِ اسْتَحَبُّوْا الْكُفْرَ عَلَى الإِيْمَانِ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak – bapak dan saudara-saudaramu menjadi wali (mu), jika mereka lebihh mengutamakan kekafiran atas keimanan dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka wali, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”*

Al-Gil dalam Qs Ali Imran / 3 : 161

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَغُلَّ وَمَنَ يَغْلُلْ يَأْتِى بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ

*“Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian, tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.”*

Al-Syafa’ah al Al-Sayyi’ah, dalam QS An nisa / 4 :85

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَسِيْبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ قِفْلٌ مِنْهَا وَ كَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ مُقِيْتًا

*“Barangsiapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh kebahagiaan (pahala) dari padanya. Dan barangsiapa memberi syafaat yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian (dosa) padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. “*

Dari beberapa istilah tentang nepotisme diatas, terdapat pula ayat-ayat Al – Quran yang menerangkan tentang nepotisme, ayat tersebut antara lain :

Q.S An – Nisa / 4 : 135

يَأَيُهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَ الْعَقْرَبِيْنَ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَا اللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوْا الْهَوَى اَنْ تَعْدِلُوْا وَإِنْ تَلْوُوْا اَوْ تُعْرِضُوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri, atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu, memutar balikan (kata kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”* (sumber :

Mendahulukan perintah penegakkan keadilan atas kesaksian karena tidak sedikit orang yang hanya pandai memerintahkan yang ma’ruf (kebaikan), tetapi dia sendiri tidak bisa melakukannya. Ayat ini memerintahkan kita, bahkan semua orang agar menegakkan keadilan atas dirinya baru menjadi saksi yang mendukung atau memberatkan orang lain. Di sisi lain, penegakkan keadilan serta kesaksian dapat menjadi dasar untuk menampik mudharat yang dapat dijatuhkan. Bila hal itu terjadi, maka wajar apabila penegakkan keadilan disebut terlebih dahulu karena menolak kemudharatan atas diri sendiri, melalui penegakkan keadilan lebih diutamakan daripada menolak kemudharatan atas diri orang lain. Atau karena penegakkan keadilan memerlukan macam kegiatan yang berbentuk fisik, sedang kesaksian hanya berupa ucapan yang disampaikan,tentu saja kegiatan fisik lebih berarti daripada sekedar ucapan dan tidak mengikuti hawa nafsu karena enggan berlaku adil. QS. Al Maidah ayat 8

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شُنَآنُ قَوْمٍ عَلَى اَلَّا تَعْدِلُوْا , اِعْدِلُوْا , هُوَ أَقْرَبُوْا لِلتَّقْوَى , وَاتَّقُوْا اللُّهَ اِنَّ اللَّهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

*“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adil lah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kamu kepada Allah,sungguh Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.”*

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah Allah kepada orang orang mukmin, agar dapat melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat, jujur dan ikhlas karena Allah semata, baik pekerjaan yang bertalian dengan urusan agama maupun pekerjaan yang pertalian dengan urusan kehidupan duniawi. Karena hanya dengan demikian, manusia bisa sukses dan memperoleh hasil atau kebiasaan yang mereka inginkan dan harapkan. Dalam penyaksian, manusia harus dapat berlaku adil menerangkan apa yang sebenarnya tanpa memandang siapa orangnya. Sekalipun itu dapat menguntungkan orang lain dan merugikan kerabat atau keluarganya sendiri. Di dalam ayat ini juga seirama dengan isi dari QS An Nisa ayat 135 yaitu sama sama menjelaskan tentang seseorang yang berlaku adil dan jujur dalam persaksian. Perbedaan dari kedua ayat ini adalah dijelaskan tentang kewajiban berlaku jujur dan adil dalam persaksian walaupun kesaksian itu akan merugikan diri sendiri, ibu, bapak, dan kerabat dekat. Sedang dalam ayat lainnya diterangkan bahwa kebencian terhadap suatu kaum tidak boleh mendorong seseorang untuk memberikan persaksian yang tidak adil dan dusta, walaupun terhadap lawan sekalipun.

Secara umum, Allah juga memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, supaya berlaku adil, karena keadilan sangat dibutuhkan dalam segala hal untuk mencapai dan memperoleh ketentraman, kemakmuran dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, adil merupakan jalan yang terdekat untuk mencapai tujuan bertakwa kepada Allah Swt.

QS. Al A’raf / 7 : 142

وَوَاعَدْنَا مُوْسَى ثَلَاثِيْنَ لَيْلَةً وَّ اَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهِ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً , وَقَالَ مُوْسَى لِأَخِيْهِ هَارُوْنَ اخْلُفْنِيْ فِيْ قَوْمِيْ وَ اَصْلِحْ وَ لَا تَتَّبِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ

*“Dan telah kami janjikan kepada Musa (memberikan Taurat) sesudah berlalu waktu tiga puluh malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan sepuluh (malam lagi), maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya empat puluh malam, dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun : “ Gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku, dan perbaikilah dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan.”*

Setelah ayat-ayat lalu menguraikan tentang nikmat Allah Swt. kepada kaum Nabi Musa As. Yang diselamatkan Allah dari segi jasmani dengan tenggelam dan hancurnya kekuasaan Firaun yang telah membunuh, menindas, dan melecehkan mereka, kini ayat ini dan ayat berikutnya menguraikan nikmat yang lain, yakni nikmat spiritual melalui Nabi Musa As. Pada ayat ini menyatakan, ingatlah ketika Kami menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Firaun dan ingat pula anugerah lainnya, Dan telah kami janjikan kepada Musa untuk bermunajat kepada kami dan memberikan kitab taurat setelah berlalu tiga puluh malam, dan kami menyempurnakanya, yakni jumlah malam-malam itu dengan menambahkan sepuluh malam lagi, maka sempurnalah keseluruhan waktu yang telah ditentukan Tuhannya selama empat puluh malam. Dan ingat juga ketika berkata Nabi Musa kepada saudaranya, yaitu Nabi Harun sebelum keberangkatannya untuk memenuhi janji itu, gantilah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah dan janganlah engkau mengikuti jalan para pembuat kerusakan.

Angka empat puluh adalah angka kesempurnaan menyangkut banyak hal. Ia disebut dalam sekian banyak teks keagamaan, baik dalam Al Quran maupun As Sunnah. Kata (miqat) digunakan dalam arti kadar waktu tertentu untuk melaksanakan dan menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu.

QS. Thaha / 20 : 29-32

وَاجْعَلْ لِّيْ وَ زِيْرًا مِّنْ اَهْلِيْ (29) هَارُوْنَ اَخِى (30) اشْدُدْ بِهِ ~ اَزرِيْ (31) وَأَشْرِكْهُ فِيْ اَمْرِيْ (32)

*“Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, Harun saudaraku, teguhkanlah hatinya kekuatan dan jadikanlah dua sekutu dalam urusanku.”*

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa setelah Nabi Musa memohon penyempurnaan yang berkaitan dengan pribadinya, kini Nabi Musa As memohon pengukuhan melalui keluarganya. Nabi Musa kembali melanjutkan permohonannya dengan berkata : “dan jadikanlah untukku secara khusus seorang pembantu dari keluargaku, agar dapat meringankan sebagian tugas yang Engkau bebankan kepadaku. Pembantu yang diharapkan Nabi Musa ialah Harun, saudaranya sendiri, Nabi Musa memohon teguhkanlah dengannya yakni dengan cara mengangkatnya sebagai pembantu kekuatannya dalam menghadapi berbagai urusan khususnya yang berkaitan dengan dakwah. Dan juga Nabi Musa memohonkan agar saudaranya itu dijadikan sekutu dalam urusannya, yakni selalu menyertai Nabi Musa dalam penyampaian Risalah-Mu.

QS. An Nahl / 16 : 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسَانِ وَ إِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبَى وَ يَنْهَى عَنِ الْفَهْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ يَعِظِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

*“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan serta memberikan bantuan kepada kaum kerabat, dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman. Ia mengajarkan kamu (dengan suruhan dan larangannya ini), supaya kamu mengambil peringatan mematuhi-Nya.”*

Kata (al adl) berasal dari kata (‘adala) yang terdiri dari huruf-huruf ‘ain, dal, dan lam. Rangkaian huruf-huruf ini memiliki dua makna yang bertolak belakang, yakni lurus dan sama serta bengkok dan berbeda. Seseorang yang dikatakan adil berarti orang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Maksud dari ukuran yang sama disini adalah orang itu selalu memiliki satu pendirian yang teguh meskipun banyak pertimbangan lain yang bisa menggoyahkan pendiriannya. Dari persamaan itulah, yang menjadikan seseorang yang adil tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih.

Beberapa pakar mendefinisikan adil sebagai penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya. Ini merujuk pada persamaan, walau dalam ukuran kuantitas boleh jadi tidak sama. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa adil adalah memberikan kepada hak-haknya, melalui jalan yang terdekat.Nepotisme merupakan pemberian kekuasaan yang termasuk ke dalam wilayah publik kepada keluarganya sendiri tanpa memperhatikan basis kompetensi dari orang yang diberi kekuasaan tersebut.

Allah Swt. Menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa seseorang harus senantiasa berlaku adil meskipun terhadap orang lain. Hal tersebut secara implisit menunjukkan bahawa tidak diperkenankan bagi seorang pejabat atau aparat pemerintah yang merupakan pemegang jabatan atau kekuasaan publik untuk berlaku sewenang-wenang dengan memberikan kekuasaan yang bersifat publik kepada keluarganya sendiri, dan menzolimi hak orang lain yang lebih pantas dari keluarganya itu. Bahkan memberikan kekuasaan nya dengan mudah kepada orang terdekat nya meskipun bukan anggota keluarga, tanpa memperhatikan unsur keadilan dalam pelimpahan wewenang dan kekuasaan tersebut. Namun demikian, Allah Swt. juga menegaskan keharusan berlaku adil baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadapa kerabatnya. Dalam hal ini, tindakan nepotisme tidak dapat dibenarkan karena alasan itu.

Barangkali ayat-ayat Al-qur’an yang paling jelas menerangkan perihal kedudukan berlaku adil dalam mendirikan peradaban manusia dan dalam mendirikan sistem hukum manusia yang terbaik, begitu juga kestabilan perkara kehidupan dan hari kembali mereka, dam tampak dalam ayat-ayat itu kedudukan berlaku adil sebagai prinsip konstiitusional dan sebagai poros politik keaagamaan, adalah seperti ayat dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa : 58, Allah berfirman: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baikknnya kepadammu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

 Ayat yang turun perihal ulil amri ini menerangkan bahwa mereka (ulil amri) harus menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, yaitu perkara umum yang harus dilaksanakan oleh penguasa.[[14]](#footnote-15) Foodnote Al-Hakam As-Sulthaniyah, Al-Mawardi, HAL 18.

*Dan apabila mereka menetapkan hukum diantara manusia*, dia harus menetapkannya dengan adil.. kesimpulannya bahwa tujuan penguasa dengan keputusannya tersebut adalah memberikan hak kepada yang berhak.

Ibn Kasir berpendapat bahwa keharusan berlaku adil tersebut harus dilakukan meskipun dirinya sendiri akan mendapatkan bahaya (mudharat). Hal tersebut harus dilakukan karena keadilan, ketakwaan, dan kebenaran adalah satu kesatuan yang tetap harus ditegakkan tidak boleh mengalahkan lainnya. Keadilan harus tetap tegak meskipun akhirnya keluarga menjadi miskin, karena hak Allah lebih utama daripada hak keluarganya sendiri.

Didahulukannya perintah penegakkan keadilan atas kesaksian karena Allah adalah dikarenakan tidak sedikit orang yang hanya pandai memerintahkan atau mengajak pada yang ma’ruf, namun tidak bisa melaksanakan kema’rufan yang dia perintahkan terhadap orang lain, dengan kata lain orang yang memerintahkan itu lalai. Di sisi lain penegakkan keadilan serta kesaksian dapat menjadai dasar untuk menolak mudharat yang dapat dijatuhkan. Bila demikian halnya, maka merupakan hal yang wajar bila penegakkan keadilan disebut terlebih dahulu karena menolak kemudharatan atas diri sendiri. Melalui penegakkan keadilan lebih diutamakan daripada menolak mudharat atas orang lain.

Tunaikanlah kesaksian itu karena Allah, maka bila kesaksian itu ditegakkan karena Allah, barulah kesaksian itu dikatakan benar, adil, dan hak serta bersih dari penyimpangan dan kepalsuan. Menurut konsep Al Quran, keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu, meski kepada keluarganya sendiri, karena berlaku adil merupakan salah satu untuk mencapai derajat taqwa yang merupakan perintah dari Allah Swt.

Pejabar yang melakukan penipuan seperti nepotisme akan dimasukkan ke dalam neraka sebagai konsekuensi dari perbuatan nya tersebut. Hal itu terjadi karena mereka tidak mengindahkan perintah-perintah Allah dengan melakukan kezaliman terhadap orang lain.

Bahkan dalam konteks yang lebih besar lagi, yang dimaksud dengan tidak masuk surga disini, bukan hanya dapat diaplikasikan di akhirat semata akan tetapi juga dapat direalisasikan di dunia dengan tidak merasakan kebahagiaan, kenikmatan, keadilan, ketentraman, dan kedamaian di bumi sebagaimana yang bisa dirasakan oleh penduduk surga nanti.

Selain itu, sebagaimana tindak kejahatan lain, nepotisme juga akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah Swt. pertanggung jawaban itu akan disesuaikan dengan kejahatan yang telah dilakukan. Tindakan nepotisme tidak diperbolehkan menurut pandangan Al Quran, karena tindakan tersebut merupakan salah satu bentuk ketidak adilan, baik terhadap dirinya, kerabat, bahkan terhadap rakyat. Hal tersebut disebabkan karena tindakan nepotisme tidak menempatkan seseorang sesuai dengan kapasitas kemampuan yang dimiliki nya melainkan berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompok.

Nepotisme berdampak pada timbulnya suatu konflik loyalitas dalam organisasi, terutama bila salah seorang keluarga ditempatkan dalam posisi yang tidak sesuai dengan kemampuannya, sedangkan terdapat orang lain yang lebih mampu menduduki jabatan atau posisi tersebut. Hal seperti ini yang dihindari dan dilarang oleh Agama Islam.[[15]](#footnote-16)

Pada tafsir surah Ali Imran ayat 161 dijelaskan bahwa menurut Ibnu Kasir mengatakan : “Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat.” , Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata : Kaum muslimin kehilangan selimut beludru dalam perang badar. Mereka mengatakan, bahwa kemungkinan Rasulullah Saw telah mengambilnya. Maka Allah menurunkan ayat ini (Ali Imran ayat 161) yaitu, “tidak mungkin seorang Nabi berkhianat”,yakni termasuk tindakan nepotisme. Ini merupakan bentuk penyucian terhadap diri Nabi Saw dari segala aspek pengkhianatan dalam menjalankan amanah, membagikan ghanimah dan sebagainya.[[16]](#footnote-17)

Ibnu Katsir mengatakan, bahwa Allah berfirman

وَمَاكَانَ لِنَيٍ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُل يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ القِيَمَةِ ثُمَّ تُوَفَّي كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ

*“Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya dan mereka tidak dizalimi.”.*

Ini merupakan larangan keras dan ancaman yang tegas terhadap orang yang berkhianat (melakukan nepotisme).Menurut Quraish Shihab, makna berkhianat dalam ayat 161 surah Ali Imran tersebut, bukan hanya berarti khianat pada harta rampasan perang, tetapi pengertiannya adalah khianat secara umum. Dengan demikian, maka setiap orang yang berkhianat seperti menyalahgunakan jabatan, menerima suap untuk meluluskan yang bathil, atau mengangkat keluarganya untuk suatu jabatan padahal keluarganya itu tidak kapabilitas, tidak profesional, dan tidak memiliki moral yang baik, semuanya itu tergolong khianat, yaitu khianat kepada masyarakat dan negara. Orang yang khianat bisa muncul dari pelaku korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tujuan nepotisme mengawetkan atau dalam batas-batas tertentu memaksakan kehendak dan kepentingan untuk tetap merajal kekuasaan (politik) dan penguasaan ekonomi (bisnis) sehingga salah satu dampaknya adalah praktek monopoli dan brokensasi yang diminati oleh keluarga atau orang-orang dekat tertentu.

Antara hukum, amanah, dan keadilan menurut konsepsi Al-Quran merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Orang yang memperoleh amanat, memang tidak bisa tidak, ia harus menegakkan hukum secara adil, umpamanya seorang hakim di dalam menetapkan amar keputusannya, ia harus benar-benar berlaku adil begitu juga pejabat birokrasi atau pemerintahan lainnya. Sebagai landasannya, ialah

QS. An – Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ اللأَمَنَتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِيظُكُم بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيْرًا

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”*

Dari ayat ini, dapat dilihat maksud dan tujuan ayat, bahwa Allah Swt. memerintahkan kepada manusia supaya berlaku amanah di dalam menyampaikan sesuatu kepada orang yang berhak menerimanya. Jangan ditambah dan jangan pula dikurangi, karena ada maksud tertentu di belakangnya. Demikian pula pada waktu menetapkan hukum (keputusan). Hendaklah ditetapkan dengan adil, jangan ada pilih kasih dan timbang rasa. Katakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Qul Al-Haqqa walau Kana Murran, katakanlah yang benar meskipun hal itu pahit. Termasuk dalam memberikan jabatan kepada sanak saudara atau kerabat dekat, hendaklah tetap bersikap adil dan amanah dengan mempertimbangkan segala sesuatu nya dengan bijak, jangan hanya karena belas kasih semata. Secara yuridis, dari kandungan ayat tersebut bahwa menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya hukumnya adalah wajib, karena merupakan perintah dari Allah Swt. berdosa bagi orang yang tidak amanah, umpamanya menipu orang lain. Menetapkan hukum (memberi putusan tentang hukum) terhadap sesama manusia hendaklah dengan adil, jika tidak berarti menentang perintah Allah. Sebab berbuat adil dan amanah adalah pengajaran dari Allah yang wajib ditaati oleh setiap orang yang beriman. Manfaat atau mudharat pengajaran dari Allah akan jauh berbeda akibatnya jika dibanding dengan manfaat atau mudharat pengajaran dari sesama manusia. sesungguhnya Allah memberikan ancaman kepada orang-orang yang tidak menaati perintah dan pengajaran-Nya. Ancaman Allah itu tersembunyi di dalam kata-kata : “Maha Mendengar lagi Maha Melihat” dalam arti, bahwa manusia itu tidak akan berbuat dusta/bohong kepada Allah Swt.[[17]](#footnote-18)

Islam menggaris bawahi suatu tugas harus diberikan kepada orang-orang yang ahli di bidangnya, sebab jika suatu tugas diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, kehancuran lah akibatnya. Fungsionalisasi dan sistem karier yang dianut dalam manajemen modern sekarang ini. Al Quran menyebutkan : “bekerjalah kamu, sesungguhnya kami bekerja pula (QS. 41/ Fushilat : 5) , menurut kemampuanmu (QS. 6/ Al – An’am : 135 ; QS.11/Hud : 93, 121; QS. 39/Az-Zumar :39).[[18]](#footnote-19)

Perlakuan adil harus berlaku kepada siapapun, jangan karena seorang pemimpin tidak senang kepada sesuatu kelompok, lantas ia berlaku tidak adil, Islam tidak membenarkan perilaku administrator seperti itu. (Q.S Al-Maidah : 8 )[[19]](#footnote-20)

Untuk itu perlunya pemimpin yang bertanggungjawab dengan kepemimpinannya. Seorang pemimpin yang amanah, sudah tentu dia akan membina diri dan masyarakatnya dalam mengamalkan nilai-nilai Ilahiah. Dalam kepemimpinannya, ia hanya akan melaksanakan risalah Allah dengan segala resiko dan konsekuensinya.

Yang menjadipersoalan adalah jika tindakan nepotisme dikaitkan pemberian posisi atau jabatan tertentu kepada orang memounyai kekerabatan dengan seorang pelaku tanpa mempedulikam unsure-unsur berikut:Unsur keahlian atau kemampuan yang dimiliki, kalau nepotisme dilakukan dengan tidak memperdulikan kualitas, maka pelakunya bisa dikategorikan sebagai orang yang dzalim dan dapat merusak tatanan kehidupan, baik keluarga, masyarakat, negara, maupun agama.

Unsur kejujuran dalam menjalankan amanah, jika nepotisme dijalankan dengan cara yang tidak dibenarkan dalam suatu peraturan atau hukum tertentu, seperti menutup kesempatan pada orang lain yang sama-sama mempunyai hak, maka ia termasuk kelompok yang bisa dikategorikan sebagai orang yang tidak jujur atau khianat terhadap amanah.[[20]](#footnote-21)

Seorang pemimpin yang khianat, yang bisa menipu rakyat dan menjadi ancaman bagi bangsa melalui kepemimpinannya, Allah Swt. telah mengingatkan:

وَاِذَآأَرَدْنَاأَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَامُتْرَفِيْهَافَفَسَقُوْافِيْهَاالقَوْلُ فَدَمَّرْنَهَاتَدْمِيْرًا

Artinya: "*jika kami menghendaki akan membinasakan suatu negeri, kami akan perintahkan orang-orang besar (pemimpin) supaya menaati Allah. Tetapi, mereka melakukan kedurhakaan dinegeri itu, maka patutla mereka disiksa, lalu kami robohkan negeri itu seroboh-robohnya." (QS. Al-Isra’:16)*

Ibnu Khaldun mengidentikkan nepotisme dengan sikap solidaritas (Al-Ashabiyah) golongan dan berdasarkan keluarga, dipraktekkan dengan cara pemberian jabatan kepada mereka dengan maksud-maksud memperkuat kekuasaan dan wibawa.

Dalam wacana etika politik Islam, kedudukan hukum Islam menjadi amat penting dan menentukan pandangan hidup serta tingkah laku para pemeluk Islam. Bahkan, menjadi penentu utama bagi pandangan hidupnya itu. Betapapun pentingnya kedudukan dan peran hukum Islam dalam sejarahnya, kini sebagian besar merupakan proyeksi teoritis dan pengkajiannya lebih bersifat “pertahanan” dari kemusnahan. Bekas-bekas dan pengaruhnya memang tampak di sana sini, namun terdapat proses yang mengharuskan penilaian ulang serta pengkajian yang mendalam kembali agar hukum Islam itu tidak kehilangan relevansinya dengan kehidupan yang terus menerus berkembang. Oleh karena itu, dalam keberadaannya di samping juga memiliki nilai-nilai moral/ akhlak, hukum islam juga senantiasa bertujuan untuk menciptakan harmonisasi kehidupan dalam masyarakat.

Islam menjamin politik yang adil, adil disini sebagaimana definisi atau aturan Allah dan juga Rasul-Nya demi mewujudkan kemaslahatan manusia, maka sesungguhnya di antara politik itu juga ada yang namanya “politik yang zalim”. Sebesar apapun Al – Quran memerintahkan kepada kita dalam ayat-ayatnya untuk berlaku adil, membujuk dan menganjurkan kita untuk berlaku demikian, sebesar itu pula Al Quran melarang kita dari lawannya, yaitu berbuat zalim. Al – Quran juga memperingatkan, mengancam dan menjanjikan kebinasaan bagi siapa saja yang berbuat zalim. Al – Quran juga menerangkan akibat dari orang – orang yang berbuat zalim. Juga menerangkan akhir dari umat – umat yang selalu berbuat zalim. Al – Quran juga menjelaskan kepada kita sunnah-sunnah Allah dalam kehidupan manusia, dan bahwa apa yang menimpa umat-umat yang terdahulu dari bala bencana, itu semua kembali kepada sebab-sebab perbuatan dan kezaliman mereka sendiri. Dan bahwa keputusan Allah yang telah ditetapkan – Nya tidak mungkin batal dan tidak mungkin membatalkan keputusan-Nya juga mendustakan wahyu-Nya.

Dalam Al-Quran dan sunnah, Islam melarang berbuat zalim dengan segala bentuknya. Dasar hukumnya adalah kaidah syariat menyeluruh yang ada di dalam hadis nabawi, yaitu tidak mudharat dan tidak memudharatkan. Allah Swt. telah menjadikan untuk hukum-hukum-Nya beberapa batasan bagi amal perbuatan orang-orang mukalaf yang mereka harus berhenti di batasan ini dan mereka tidak boleh melewatinya maupun melampauinya. Batasan itu ada di dalam hukum-hukum-Nya, baik dalam perintah atau larangan, juga ada dalam hal-hal yang diperbolehkan.

Melampai batasan ini bisa dengan berlebihan, bisa juga dengan kelalaian atau melalaikan. Dinamai dengan batasan, sebab ia membatasi amal perbuatan, serta menjelaskan sisi-sisinya dan ujung-ujungnya.

Batasan-batasan Allah adalah segala yang diharamkan-Nya, dan Allah tidak membuat batasan di setiap perintah juga di setiap larangan kecuali untuk memperbaiki keadaan manusia dan meluruskan perkara manusia. (Fikih Politik Islam. Farid Abdul Khaliq. 213-214)

Larangan untuk berbuat nepotisme sudah sangat jelas disebutkan dalam ayat-ayat Al – Quran maupun hadis-hadis. Islam jelas sangat melarang praktik nepotisme bagi umat-umatnya, karena nepotisme termasuk perbuatan yang tidak amanah dalam menjalankan kewenangan yang telah diberikan kepadanya, selain itu nepotisme juga bisa merugikan orang lain, karena disitu terdapat unsur kepentingan pribadi diatas golongan. Padahal sudah jelas, bahwa orang yang diberikan kewenangan/ kekuasaan adalah orang yang sudah diamanahkan dan dianggap layak atau mampu dalam menjalankan sebuah jabatan tersebut, namun jika aparat negara ataupun pejabat birokrasi itu menyelewengkan amanahnya, maka ia termasuk melakukan perbuatan yang dzalim, menipu masyarakat, tidak adil, dan tidak dapat menjalankan amanahnya dengan baik. Padahal sejak zaman dahulu Rasulullah Saw telah mengajarkan bagaimana cara / etika dalam politik Islam yang benar, Rasulullah Saw. mengajarkan bahwa etika politik islam dimulai dari diri sendiri yang harus menjadi contoh, dalam jiwanya senantiasa berkembang pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada dirinya seputar tanggung jawab pribadinya. Dalam konteks keteladanan inilah Al-Quran berbicara, sebagaimana Firman Allah berikut ini :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ , لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَ الْيَوْمَ الْآخِرَ وَ ذَكَرَ اللَّهَ كَثِيْرًا

*“Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Saw. itu suri teladan yang baik bagimu yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia selalu mengingat Allah.”* (Q.S Al Ahzab/33:21)

Tentang kategori manusia ini, Imam Al-Ghazali mengatakan “Manusia itu ada empat macam : *Pertama* adalah orang yang tahu dan dia sadar bahwa dirinya tahu, dialah orang yang berilmu hendaklah mengikutinya, *kedua* orang yang tahu tetapi dia tidak sadar bahwa dirinya tahu. Dialah orang yang lupa, hendaklah kamu mengingatkannya, *ketiga* orang yang tidak tahu dan dia tidak sadar bahwa dirinya tidak tahu. Dialah orang yang butuh, *empat* orang yang tidak tahu tetapi ia sadar bahwa dia tidak tahu, dialah orang yang bodoh, hendaklah kamu memberinya peringatan.”

Mencermati nasehat dari Imam Al – Ghazali ini, ternyata manusia tidak hidup sendiri, yang baik ditiru, yang keliru dan salah diingatkan, yang bodoh diajari. Al – Mawardi berpendapat, bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Tidak mungkin seseorang mampu mencukupi hajat hidupnya sendirian kecuali berhubungan dengan orang lain. Dengan adanya kesadaran etika yang berlandaskan penjelasan dari sekian banyaknya ayat-ayat Al – Quran tersebut, maka niscaya orang akan senantiasa berbuat baik, dan amanah.[[21]](#footnote-22)

1. **Kritik Nepotisme; Refleksi Pemikiran M. Quraish Shihab.**

Masalah nepotisme merupakan isu yang selalu actual diperbincangkan. Ia menjadi actual karena masalah nepotisme merupakan persoalan moral dan budaya yang tumbuh dan berkembang dihampir semua system birokrasi suatu lembaga baik sosial, ekonomi, lebih-lebih politik.

Sering kali term nepotisme digandengkan dengan term korupsi dan kolusi karena berada dalam satu napas, yakni ketiganya melanggar kaidah kejujuran , melanggar hukum yang berlaku lagi pula mengakibatkan high cost economy yang menaikkan harga produk dan menurunkan daya asing. Semua demi keuntungan untuk memperkaya diri pribadi dan atau keluarga. Akibatnya, timbul kesenjangan ekonomi dan social antara golongan kaya raya dan wong cilik yang sehari-hari harus bekerja keras untuk mempertahankan hidup yang layak dilevel bawah.

Oleh karena itu, dalam aspek normatif, jelas bahwa nepotisme diharamkan oleh agama. Larangan ini tentu beralasan yakni karena dipandang melanggar hukum, tidak bermoral, berlaku aniaya dalam arti merugikan pihak lain. Dapat dikemukakan pula bahwa tujuan penetapan hukum dalam islam, termasuk larangan nepotisme adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia sekaligus menghindari mafsadat.[[22]](#footnote-23)

Pembahasan nepotisme dalam perspektif hadis sangat penting, karena Nabi Muhammad saw. Dalam sebagian hadisnya , ada yang menyinggung masalah nepotisme yang antara lain adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Usaid bin Hudairi yakni :

عَنْ اُسَيْد بِنْ حُضَيْرِ اَنَّ رَجُلًا مِنْ اَنصَارِ قَالَ يَا رَسُوْلَ ص.ل.م. اِسْتَعْمَلْتِ فُلَانًا وَلَمْ تَسْتَعْمِلْنِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ص.ل.م. اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِيْ اَثَرَةً فَالصْبِرُوْا حَتَّى تَلْقَوْنِيْ الَحَوْضِ

Artinya :

*Dari Usaid bin Hudairi ra. Seorang sahabat dari kamu Anshar berkata kepada rasulullah saw : tidaklah engkau angkat aku sebagai amil sebagaimana si fulan? Rasul menjawab: “Kalian akan menjumpai sepeninggalku tindakan mengutamakan kepentingan sendiri (sikap nepotisme), maka sabarlah kalian sampai bertemu denganku ditelaga al-Kawtsar (dihari kiamat).*

Disamping hadis yang diriwayatkan oleh Usaid al-Hudairi diatas, ditemukan juga hadis yang semakna diriwayatkan oleh Anas secara langsung (tanpa melalui Usaisd al-Hudairi). Hadis-hadis yang dimaksud, kelihatannya berbicara tentang sikap hidup dtengah masyarakat nepotisme.[[23]](#footnote-24)

Sejalan dengan hadist di atas, dalam sebuah riwayat, Rasulullah Saw.pernah suatu ketika menegur sahabatnya, Abdurrahman bin Samurah, untuk tidak menuntut kekuasaan dan jabatan.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بِنْ سَمُرَة قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص.ل.م. يَا عَبْدُ الرَّحْمَان بِن سَمَرَة لَا تَسْأَلْ الإِمَارَةَ فَإِنَّكَ اِنْ اُعْطِيْتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكِلْتَ إِلَيْهَا وَ اِنْ اُعْطِيْتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا

*Rasulullah SAW bersabda kepadaku : “Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta kekuasaan dan jabatan dalam pemerintahan. Sungguh jika kau diserahi suatu jabatan karena permintaanmu, maka kamu akan memikul resikonya sendiri, tetapi jika kamu diserahi suatu jabatan tanpa meminta, maka kamu akan ditolong oleh Allah Swt.”* (HR.Bukhari)[[24]](#footnote-25)

Dalam hadist-hadist Nabi SAW. Banyak juga yang menjelaskan tentang larangan berkhianat, antara lain :

Sebagaimana sabda Nabi SAW :

كُلُّ لَحْمٍ نبت مِنْ سِحة فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ

*“Setiap jasad yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka api neraka lebih layak baginya.”* (HR.Al-Thabrany dan Abu Nu’aim dari Abi Bakar)

 Bahkan doanya tidak diterima oleh Allah Swt, karena apa yang ia makan, minum dan pakai berasal dari yang tidak halal. Dalam hadist lain Rasulullah Saw bersabda pula :

*“Barang siapa mengangkat seseorang untuk suatu jabatan karena kekeluargaan, padahal ada orang lain yang lebih disukai Allah Swt. maka sesungguhnya ia telah mengkhianati Allah dan juga Rasul-Nya dan kaum mukmin. “* (HR. Al-Hakim)

Sebab-sebab kemunculan nepotisme dapat ditilik dari beberapa pendapat. Pendapat pertama muncul dari Sundell yang menyatakan bahwa nepotisme disebabkan oleh empat hal :

*Pertama*, pengaruh politik yang dibuktikan dengan tidak adanya reformasi (sebagai suatu prinsip ketatanegaraan) sehingga profesionalitas birokrasi menjadi dipertanyakan. Prinsip yang dimaksud adalah promosi dan transformasi posisi tanpa biaya administratif dengan tuntutan adanya kriteria objektif yang salah satunya berupa persyaratan pendidikan.

*Kedua*, senioritas dan tidak adanya meritokrasi.

*Ketiga*, adanya unsur kekeluargaan dalam suatu pekerjaan, tugas, atau tanggung jawab.

*Keempat*, aristokrasi memiliki peluang dalam mengakses pendidikan yang lebih baik dan pada akhirnya menjamin keberadaan posisi politis dan karir tertentu. Pendapat-pendapat yang menjabarkan sebab-sebab nepotisme tersebut memiliki dampak pada tidak berjalannya birokrasi yang professional.

Bentuk lain dari nepotisme adalah upaya perekrutan individu tanpa mempertimbangkan peraturan atau proses uji kelayakan. Hal ini merupakan upaya inkonstitusional yang terjadi di masa Muhammad untuk mempertahankan atau untuk merebut kekuasaan. Nepotisme yang terjadi di tengah kondisi masyarakat suku Quraish yang saling bersaing dan bertikai untuk memperebutkan kekuasaan sehingga netralitas dan objektivitas untuk memilih pemimpin atau suatu kebijakan yang bersifat produktif, konstruktif, dan visioner diabaikan oleh upaya perekrutan jalur kekerabatan dan pertemananan dalam mengisi posisi kekuasaan dan dominasi permufakatan dari proses musyawarah yang telah dilakukan sebelumnya.

Kasus nepotisme yang mensyaratkan adanya upaya menguntungkan diri sendiri dan jalinan sosial terdekat dibuktikan dengan terciptanya budaya “memberi” untuk maksud pragmatis. Pengangkatan seseorang pemimpin tidak dapat dilandasi dari kepentingan kelompok tertentu. Hal ini di luar etika pemilihan pemimpin yang sewajarnya dipilih berdasarkan status kredibilitas dan otentisitas model peran etis calon pemimpin, kemampuan untuk peka terhadap isu terbaru yang penting, keberadaan iklim pemilihan yang mempertimbangkan sisi manajemen pribadi dan manajemen sosial dari calon pemimpin itu sendiri.

Unsur politis yang dilakukan pemimpin dalam memimpin untuk tidak mendistribusikan keadilan secara merata dan terkesan subjektif dapat dikategorikan sebagai upaya nepotisme. Karena hal itu, dilakukan untuk keuntungan dan kepentingan yang dapat dinikmati oleh pihak tertentu semata tanpa mempertimbangkan asas akomodasi dan kemerataan.

Unsur kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh seorang pemimpin yang tidak adil di masa Nabi dapat dipahami dengan mempertimbangkan kemungkinan keberadaan upaya pemanfaatan jabatan dan pangkat tertentu untuk berkomunikasi dan atau bekerjasama antara sesama elemen pemerintahan atau diluar elemen pemerintahan untuk dapat melemahkan atau merekayasa suatu aturan atau produk hukum yang telah ada dan berlaku.

Hal inilah yang dapat menyebabkan pemimpin yang menyelewengkan dapat dikategorikan sebagai bentuk nepotisme. Perhatian agama terhadap indikasi kontra komitmen pada diri pemimpin juga dapat diasumsikan sebagai bentuk hilangnya cita-cita moral yang disebabkan oleh politik, kepentingan pribadi, dan kekuasaan.[[25]](#footnote-26)

Penyelenggaraan kekuasaan dengan sikap nepotisme telah diprediksi oleh Nabi Saw. sebagaimana dalam beberapa teks hadist. Dua hadist yang dimaksud adalah riwayat Al-Bukhari dan Al-Tirmidzi sebagai berikut :

Hadist Riwayat Bukhari ( 1987 : no 3508)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ قَالَ سَمِعْتُ فَتَادَهُ عَنْ أَنَسِ بْنُ مَالِكٍ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَجُلاً مِنْ الْأَنْصَارِقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ أَلاَ تَسْتَعْمِلُنِي كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلاَنًا قَالَ سَتُلْقُوْنَ بَعْدِي أُثَرَةً فَصْبِرُواحَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الحَوْض (رواه البخاري)

*“Telah berkata kepadaku Muhammad bin Bashshar, telah bercerita kepada kami Ghundar, telah bercerita kepada kami Shu’bah berkata,”Muhammad bin Bashshar menceritakan kepada kami, berkata : Gundar bercerita kepada kami, berkata : Shu’bah menceritakan kepada kami, berkata : “Saya mendengar Qatadah, berkata : dari Anas bin Malik berkata : dari Usaid bin Hudayr yang kesemuanya periwayat ini (Semoga) diridhai Allah Swt. berkata : “ bahwa seorang laki-laki dari kaum Ansar berkata : “Ya Rasulullah, tidaklah engkau angkat si Fulan? Rasul menjawab : Kalian akan menjumpai sepeninggalku tindakan mengutamakan kepentingan sendiri (sikap nepotisme), maka bersabarlah kalian sampai bertemu denganku di telaga Al-Kautsar di hari kiamat.*

Hadist riwayat at-Turmudhi (1998; no. 2115)

حَدَّثَنَامَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَا لِكٍ عَنْ أُسَيْدِ بْنُ حُضَيْرٍ أَنَّ رَجُلاً مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ اسْتَعْمَلْتَ فُلاَنًا وَلَمْ تَسْتَعْمَلْنِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الحَوضِ قَالَ أَبُوعِيسَى وَهَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (رواه الترمذي)

*“Telah bercerita kepada kami Mahmud bin Ghaylani berkata: Abu Dawud menceritakan kepada kami, berkata: Qatadah bin Hudhair berkata bahwa seorang laki-laki dari kaum Ansar berkata: Ya Rasulullah, tidakkah engkau angkat si fulan? Rasul menjawab: kalian akan menjumpai sepeninggalku tindakan mengutamakan kepentingan sendiri (sikap nepotisme), maka bersabarlah kalian sampai bertemu denganku di telaga al-kautsar (dihari kiamat)"[[26]](#footnote-27)*

Dua hadits diatas, memiliki redaksi matan yang berbeda. Hadits pertama dipertengahan matannya menggunakan lafal ستلقون dan hadits yang kedua menggunakan lafal.سترون Secara tekstual lafal tersebut memiliki kesamaan makna.Ungkapan أَلَاتَسْتَعْملُنِيmerupakan pernyataan segaligus pertanyaan Usayd bin Hudayr terhadap Rosul yang berharap agar dia dijadikan sebagai pegawai yang mengurusi zakat, ataukah diangkat sebagai gubernur pada suatu daerah (Al-Athqolani, t.th.:118). Keinginan itu berdasarkan kenyataan bahwa rosul telah mengangkat orang-orang tertentu untuk tugas tersebut.Permintaan Usayd tersebut, secara arif Rosul menanggapinya dengan ungkapan سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً. ungkapan itu dimaksudkan untuk menolak permintaan Usayd secara halus berdasarkan pertimbangan tertentu beliau.

Menurut Al-Nawawi (1994:546), perintah untuk bersabar tercantum dalam hadits diatas memberi kesan untuk menahan diri dari keluh kesah. Hal ini penting karena ketika seseorang diserahi amanah atau tanggung jawab, harus tetap istiqomah pada aturan atau norma-norma agama. Disamping itu, anjuran bersabar dalam hadits diatas akan mencegah seseorang untuk bersikap nepotisme, karena kecenderungan sikap nepotisme tersebut lahir dari kurangnnya kesabaran sehingga selalu berfikir pendek dan sesaat. (Al-Suyuti, 2006:135).[[27]](#footnote-28)Nabi SAW secara arif dan sadar ingin menanamkan kesabaran kepada sahabatnya bahwa ada masa setelah beliau telah tiada, terjadi praktik nepotisme yang dilakukan oleh para pejabat yang diserahi amanah dan tanggung jawab terhadapnya. Mengenai kata اثرة berasal dari kata اثرyang berarti bekas dan dapat pula berarti kecenderungan. Menurut Abu Ubayd اثرة berarti mementingkan diri sendiri dalam hal pembagian al-fay’ (Al-Mubarakfuri, 1979:427). Pengertian ini dikuatkan oleh al-kirmani yang mengartikanاثرةdengan sikap penguasa yang selalu mengutamakan dirinya dan keluarganya dalam mendapatkan keuntungan duniawi. Sikap tersebut cenderung dengan identik nepotisme.

Menghadapi kenyataan hidup seperti itu secara bijak nabi saw. menyuruh agar bersabar. Muhammad Abu Bakar al-Razi (1991:323) mengartikan sabar dalam menahan diri dari keluh kesah. Sedangkan Wajdi (1979:105) mendefinisikan dengan sikap meninggalkan keluhan atau pengaduan selain kepada Allah SWT.[[28]](#footnote-29)

Dalam islam Istilah Nepotisme biasa dipakai untuk menerangkan praktik dalam kekuasaan umum yang mendahulukan kepentingan keluarga dekat untuk mendapatkan suatu kesempatan. Dalam bahasa arabnya biasa dipakai istilah “al-Muhabah”.[[29]](#footnote-30)Adapun jika yang diserahi tugas itu adalah kerabat dekat dari orang yang memberi tugas, tidaklah menjadi persoalan dengan mempertimbangkan apakah orang tersebut memenuhi persyaratan atau tidak. Prinsip dalam Islam adalah soal kompetensi seseorang atas sesuatu jabatan, bukan ada tidaknya hubungan kekerabatan.Yang menjadi persoalan, jika tindakan nepotisme dikaitkan pemberian posisi atau jabatan tertentu kepada orang yang mempunyai kekerabatan dengan seorang pelakunya tanpa memperdulikan unsur keahlian atau kemampuan yang dimiliki, unsur kejujuran dalam menjalankan amanat, jika nepotisme dijalankan dengan cara yang tidak dibenarkan dalam suatu peraturan, seperti menutup kesempatan kepada orang lain yang sama-sama mempunyai hak, maka ia termasuk kelompok yang bisa dikategorikan sebagai orang yang tidak jujur dan khianat terhadap amanat.[[30]](#footnote-31)

Dari segi keagamaan, KKN dapat merusak mental dan akhlak manusia dan para pelaku pendidikan dan lembaga-lembaga penjaga pagar moral dan etika (kehakiman, kejaksaan, polisi dan alim ulama) Dalam banyak diskusi interaktif dan opini di media masa, para pelaku KKN disebut sebagai manusia yang hati nuraninya sudah mati.[[31]](#footnote-32) KKN merupakan bagian dari gejala sosial yang masuk dalam klasifikasi menyimpang (negative), karena adanya suatu aksi tindak dan perilaku sosial yang merugikan individu lain dalam masyarakat, menghilangkan kesepakatan bersama yang berdasar pada keadilan, serta pembunuhan karakter terhadap individu itu sendiri.[[32]](#footnote-33) Tindakan indisipliner ini terjadi sejak lama, baik dalam konteks ke-Indonesia-an ataupun sejarah pada masa Muḥammad ibn ‘Abdillāh. Luhuringbudi mencontohkan ketiga tindakan tersebut dalam konteks ke-Indonesia-an dengan pemlesetan singkatan “Vereenigde Oost-Indische Compagnie” yang berarti “Persekutuan Perusahaan Hindia Timur” menjadi redaksi “Vergaan Onder Corruptie” yang berarti “Bangkrut Karena Korupsi” pada tahun 1602.[[33]](#footnote-34) Ketiga tindakan tersebut juga terjadi di masa Muhammad ibn ‘Abdillāh yang berdampak pada produk hukum berupa kehalalan ganimah (harta rampasan perang). Hal ini diperjelas dengan kutipan Hadis berikut:

Peristiwa perang di masa Muhammad merupakan peristiwa sejarah yang menghasilkan empat kasus sekaligus. Kasus pertama adalah kasus kolusi. Kasus kedua dari hadis tersebut adalah kasus korupsi dan kasus ketiga adalah nepotisme. Hadis tersebut memberikan keterangan bahwa perbuatan melawan hukum dengan tidak mengumpulkan seluruh harta rampasan perang (ghanīmah) merupakan suatu sikap indisipliner. Perlawanan hukum ini dilakukan sebanyak tiga kali. *Pertama*, ketika Nabi mengumpulkan harta rampasan perang merupakan suatu instruksi agar seluruh prajurit turut melakukan hal yang sama. *Kedua,* tidak adanya perasaan bersalah disertai pengakuan perbuatan indisipliner (sebagai bentuk perlawanan hukum).*Ketiga,* Fakta integritas tersebut memunculkan pernyataan dari Muhammad ibn ‘Abdillah dalam mengukuhkan adanya tindakan perlawanan hukum dan tidak adanya satu pihak pun yang mengakui terkait tindakan indisipliner gulūl yang terjadi.[[34]](#footnote-35)

Tindakan indisipliner dengan tidak mengakui adanya gulūl (korupsi) merupakan fenomena ketidakstabilan sosial. Persekongkolan dalam melawan hukum untuk kepentingan keluarga dan kroni dibuktikan dengan adanya keterlibatan lebih dari satu pelaku. Kasus keempat adalah historisitas kehalalan ghanīmah. Integritas dan dedikasi umat Islam terhadap instruksi pimpinan, Muhammad SAW yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menghadirkan penilaian terhadap fenomena manusia dalam konteks hadis tersebut. Hal ini menjadi pertimbangan Muhammad SAW dan Allah SWT dalam mengapresiasi lemahnya integritas dan dedikasi umat Islam dalam merawat budaya disiplin untuk menstimulasi sistem dan birokrasi yang terarahterukur, good governance. Kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi di saat perang tersebut melahirkan produk hukum berupa kehalalan ghanīmah. Yang menjadi sebab-sebab kemunculan nepotisme dapat dilihat dari beberapa pendapat.

Identifikasi praktik korupsi dapat dilihat dari beberapa unsur. *Pertama,* penyalahgunaan posisi publik untuk keuntungan finansial di bidang monopoli dalam berbagai pelayanan infrastruktur*. Kedua*, memperoleh tender dengan cara yang tidak sah bagi perusahaan yang mimiliki hubungan dengan orang-orang di posisi publik. *Ketiga*, penunjukan individu atas dasar nepotisme. *Keempat,* memfasilitasi perizinan dan pemotongan pajak untuk individu yang tidak memenuhi syarat berdasarkan hubungan pribadi. *Kelima*, penyalahgunaan barang publik untuk partai politik atau penggunaan pribadi.

Praktik kejahatan Kolusi dan Nepotisme pada dasarnya merupakan masalah sensitif bagi masyarakat yang bersangkutan. karena menyangkut nasib masa kini dan masa depan kehidupan bersama. Fenomena Kolusi dan Nepotisme ini menunjukkan bahwa hal itu muncul di sekitar kekuasaankekuasan yang tanpa nilai menjadi penyebab timbulnya kolusi dan Nepotisme. Politik tanpa nilai di sini. berani tidak sesuai dengan etika dan moral yang ada. dalam hal ini ditunjukkan dalam praktik Kolusi dan Nepotisme."

Meluasnya praktik Kolusi dan Nepolisme lelah melahirkan kerugian yang sang besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Sedemikian besarnya uang negara yang diambil sehingga Kolusi dan Nepotisme sudah merupakan perampasan sebagian besar hak-hak ekonomi dan sosial rakyat oleh sebagian individu atau kelompok dalam masyarakat karena itu paradigma pemberantasan Kolusi dan Nepotisme di Indonesia sudah seharusnya dilihal dari perspektif pelanggaran Hak Asasi Manusia terutama Hak Ekosob (ekonomi. sosial. budaya). Sebab. perbuatan Kolusi dan Nepotisme telah merugikan dan mengancam kehidupan orang banyak. Karena kondisinya yang sudah luar biasa parah.

Maka pamberantasan tindakan Kolusi dan Nepotisme butuh cara yang luar biasa pula. Pemberantasan Kolusi dan Nepotisme juga harus dilakukan dengan cara khusus, salah satunya dengan menerapkan sistem pembalikan beban pembuktian yang telah berhasil diselenggarakan di berbagai negara yaitu: Inggris. Malaysia. dan Singapura. Dalam sistem ini pembuktian dibebankan kepada terdakwa. terdakwa sudah dianggap terbukti Kolusi dan Nepotisme kecuali jika ia mampu membuktikan dirinya tidak melakukan Kolusi dan Nepotisme.

Menyikapi sikap nepotisme harus ada kesadaran bahwa segala aktivitas manusia senantiasa mendapat pengawasan dari Allah, penanaman nilai-nilai moralitas. Hal tersebut sangat penting disosialisasikan kepada masyarakat dan Pemerintah sebagai upaya pencegahan terhadap praktek nepotisme. [[35]](#footnote-36)

Sikap nepotisme harus untuk tidak mengatakan wajib dihindari dengan cara menguatkan komitmen untuk berprilaku honest dan lurus. Di sisi lain, harus ada kesadaran bahwa segala aktivitas manusia senantiasa mendapat pengawasan dari Allah Swt. juga penanaman nilai-nilai moralitas yang mengacu pada rasa keadilan dan persamaan perlakuan di hadapan hukum. Kesemuanya ini penting disosialisasikan kepada masyarakat dan pemerintah sebagai upaya pencegahan nepotisme. Adil adalah tujuan dalam negara Islam. Adil adalah menegakkan agama dan mewujudkan kemaslahatan rakyat dan sebagai bukti sebaik-baiknya umat. Di antara hal yang perlu disebutkan adalah bahwa tujuan dalam sistem pemerintahan Islam dan perwujudannya merupakan syarat tegaknya pemerintahan ini. Maka janganlah dikatakan bahwa politik yang adil itu bertentangan dengan apa yang dituturkan oleh syariat, namun ia cocok dengan apa yang ada dalam syariat, bahkan merupakan satu bagian yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Allah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana, Maha Adil, tidak akan mengkhususkan cara berlaku adil dan tanda-tandanya pada satu sesuatu saja dan menafikkan apa yang lebih kuat petunjuknya dan lebih jelas tandanya. Bahkan Allah Swt. telah menjelaskan apa yang telah Dia syariatkan dari cara dan sarana berlaku adil, bahwa tujuan dari semua itu adalah menegakkan keadilan di antara hamba-hamba-Nya dan agar manusia berlaku adil diantara sesama mereka. Artinya, cara dan sarana apa saja yang dapat menciptakan keadilan maka itu sesuai dengan agama dan tidak menyalahinya.

Sungguh, hal demikian adalah tanda dalamnya pemahaman terhadap syariat dan tujuan-tujuannya, dalam nya pengenalan dengan sunnah-sunnah Allah di dalam kehidupan osial kemanusiaan dan dalamnya pengenalan dengan realita kehidupan. Ia menjadikan syariat mampu mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan hamba di setiap tempat dan masa.[[36]](#footnote-37)

Teori-teori Nepotisme dan Contoh Nepotisme pada Masa Usman bin AffanNepotisme sering terjadi di kalangan masyarakat khususnya bagi mereka yang memiliki saudara seorang pejabat negara/pemerintah/birokrasi yang memiliki kewenangan penuh di dalam sistem tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa seorang yang melakukan nepotisme ialah orang yang memiliki suatu kewenangan di dalam sebuah sistem, itu artinya pemimpin juga merupakan orang yang mungkin sering kali melakukan nepotisme, karena pemimpin memiliki kekuasaan penuh dan peran penting dalam mengatur sebuah sistem pemerintahan. Tidak heran, bila mereka sering menyalahgunakan kekuasaannya itu untuk kepentingan pribadi semata.

Masalah pemimpin dalam Islam merupakan salah satu masalah yang gampang-gampang sulit. Gampang, karena pada hakikatnya setiap orang menurut ajaran Islam adalah seorang pemimpin. Namun, pemimpin secara luas dalam artian pemipin umat dan dalam birokrasi lebih sulit. Pemimpin dalam konteks ini bisa terdiri dari pemimpin informal dan formal. Para pemimpin informal yakni pemimpin yang tidak memerlukan surat pengangkatan, sebaliknya pemimpin formal adalah pemimpin yang di angkat dan dikukuhkan.

Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau mendengarkan kritik, memperhatikan isi kritik, bukan mencari siapa pengkritik. Ajaran islam sepanjang tuntunan Al-Quran melarang kritik kritik yang menyangkut pribadi seseorang. Tetapi, tidak melarang kritik terhadap orang yang zalim, atau pemberitaan terhadap orang yang kena zalim.

Praktek nepotisme dalam suatu birokrasi dan sistem pemerintahan, akan merusak birokrasi itu sendiri dan pada gilirannya bisa bertumbuh pula kecenderungan lain yang tidak rasional meurut kacamata administrasi.[[37]](#footnote-38)Sebagai contoh terdapat kisah Usman bin Affan yang terkena tuduhan melakukan nepotisme pada saat itu. Utsman bin Affan di samping sebagai sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga menantunya. Mula-mula Usman mengawini putra Nabi yang bernama Rukayah, dan kemudian menikah dengan putrinya yang lain Ummu Kultsum, karena Rukayah meninggal. Usman pun berasal dari Quraisy, Ayahnya adalah Affan bin Abdu Syams bin Abdul Manaf bin qushay Yang bergelar Quraisy. Usman menjadi khalifah pada tahun 23 Hijriyah (644 M) sampai dengan 35 Hijriyah (656 M), sebagai khalifah ketiga dari Al khulafa Ar Rasyidin. Umar bin Khattab menjelang ajalnya di karena ditikam oleh virus terkenal dengan panggilan Abu bekas tawanan perang Nahawand yang dijadikan budak oleh mughirah bin syu'bah), Umar menunjuk sejumlah Sahabat Untuk menentukan penggantinya (dalam sebagian sejarah, para sahabat yang ditunjuk Umar ini merupakan pelaksanaan demokrasi pertama, dengan panitia pemilihan).

Sahabat sahabat yang ditunjuk itu ialah Ali Bin Abi Thalib, Zubair bin awwam, Utsman bin Affan, Saad bin Abi waqqash, Abdurrahman bin Auf, dan talhah bin Ubaidillah. Umar memberikan saran, Siapa yang mendapat suara terbanyak, dialah yang menjadi khalifah. Akhirnya pemilihan itu jatuh kepada Utsman bin Affan.Usman memang berprofil sederhana sekali, ramah tamah dan budi pekerti nya lemah lembut. Dia lebih tua daripada Umar, sehingga ketika ia menjadi khalifah umurnya telah mencapai 70 tahun.Usman adalah orang pertama yang hijrah ke Ethiopia, dan ikut dalam semua peperangan bersama Rasul, kecuali dalam peperangan Badar. Usman termasuk sahabat yang dermawan, tidak sedikit hartanya disumbangkan untuk kepentingan dakwah Islam, terutama anggaran yang diperlukan dalam persiapan Perang Tabuk, walaupun tidak dalam jumlah bawaan 1000 ekor unta seperti ditulis oleh sebagian “sejarawan” Indonesia. Usman dapat dikatakan seorang sahabat yang tidak mengenal Gentar, sehingga Iya menyediakan diri sebagai diplomat yang diutus nabi untuk berunding dengan pemuka Quraisy menjelang lahirnya “perjanjian hudaibiyah” pada tahun 628 (6 H).

Dalam masa pemerintahannya yang dua belas tahun itu, sebagian ahli sejarah membagi Nya kepada dua periode, yakni periode keberhasilan (dalam enam tahun pertama) dan periode kegagalan (dalam 6 tahun sisanya, sampai Utsman terbunuh dalam suatu demonstrasi besar).Situasi Daulah Islam yang sentralnya di Madinah pada saat Utsman menjadi khalifah itu, benar-benar rawan. Daerah kekuasaan Islam telah demikian luas, karena Persia telah ditaklukkan pada masa Umar; demikian pula Mesir telah menjadi wilayah Islam. Para pejuang yang penuh semangat dan masih tergolong muda tidak berada di pusat pemerintahan. Ali bin Abi Tholib, Abdullah bin Zubair, bahkan Aisyah, Ummul mukminin pun, mempunyai kesibukan-kesibukan sendiri. Beberapa wilayah memperlihatkan gejala-gejala ingin memisahkan diri dari pusat pemerintahan. Padahal dalam situasi yang demikian itu sangat diperlukan dukungan yang mantap bagi tegaknya Wibawa pemerintah pusat.[[38]](#footnote-39)

Dalam kaitan dengan situasi yang makin panas itulah, yang dapat membahayakan eksistensi Islam, Usman yang melihat jauh kedepan, memandang perlu melakukan tindakan tindakan untuk memperkuat sistem pertahanan wilayah serta memperkuat Wibawa pemerintahan pusat. Diantara tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Usman ialah mengganti beberapa gubernur, yang kebetulan mayoritas pengganti pejabat lama itu mempunyai hubungan kekerabatan dengan Usman atau dengan suku Al umawiyah. Hanya muawiyah bin Abi Sofyan, Gubernur Syiria yang tidak diganti. Selain muawiyah, semuanya diganti. Marwan bin Hakam dilantiknya sebagai penasihat nya merangkap sebagai sekretaris negara. Sa’ad bin Al-Ash’ diangkat sebagai gubernur untuk menggantikan Walid Bin uqbah. Abdullah bin Amir dipromosikan sebagai gubernur Basrah, menggantikan Abu Musa Al Asy'ari. Abdullah bin Saad dinobatkan sebagai gubernur Mesir, menggantikan Amr bin 'Ash. Tiga orang diantaranya mereka (Muawiyah, Marwan dan Abdullah bin Amr) adalah saudara sepupunya ; yang lainnya saudara angkat dan kerabatnya.[[39]](#footnote-40)

Oleh tindakan-tindakan inilah, sebagian ahli sejarah menuduh Ustman bin Affan sebagai nepotis, yang menjalankan politik dan birokrasi nepotisme selama ia memerintah. Tidak kecuali beberapa penulis sejarah umat Islam di Indonesia juga melakukan tuduhan seperti itu kepada Utsman. Francesco Gabriels, dalam bukunya *Muhammad and the Conquest of Islam* dengan tendensius bahkan menuduh Ustman, bahwa dengan tindakan nepotisme nya itu, telah menghina sahabat-sahabat nabi yang lain, bahkan dituduh seolah Ustman ingin membangkitkan kembali paganisme Arab jahiliah dengan memberikan jabatan dan kekuasaan tinggi kepada Bani Umayyah.[[40]](#footnote-41)

Banyak data sejarah umat muslimin ini ditulis secara salah oleh sementara penulis sejarah, karena mereka berdasarkan tulisannya pada sumber-sumber sejarah yang ditulis oleh lawan-lawan politik Bani Umayyah, dalam hal ini dinasti Abbasiyah Akibatnya, kita lihat interpretasi sejarah yang sungguh berlebih-lebihan. Mereka menonjolkan seolah muawiyah dan dinasti penggantinya (terutama Yazid Bin muawiyah) tipe penguasa yang kejam dan sadis. Padahal Apa yang dilakukan oleh Abu'I 'Abbas Al-Saffah (memerintah 749-754) tidak kalah sadisnya-kalau tidak dikatakan lebih sadis dengan Yazid. Dimasa al-saffah ini boleh dikatakan hampir seluruh keluarga Bani Umayyah ditumpas (yang lolos hanya Abdurrahman, kelak dikenal sebagai “al-dakhil”, yang mendirikan keamiran Islam di Spanyol), sampai-sampai orang yang berjasa dalam membangun Dinasti Abbasiyah, yaitu Abu Salmah al-Khilaly, dibunuhnya.

Sejarah yang ketika itu belum dianggap sebagai suatu ilmu tersendiri, seperti pendapat Ibnu Khaldun, memang lebih banyak ditulis oleh ilmuwan dari Dinasti Abbasiyah ini. Sehingga tidaklah aneh jika tuduhan terhadap Utsman bin Affan (yang kebetulan dari Bani Abdu Syams, Al-umawiyah) demikian rupa kejamnya, yakni tuduhan nepotis. Mereka sama sekali tidak menganalisis situasi politik ketika itu yang menyebabkan Usman menempuh siasat yang penuh dilema.Keadaan negeri-negeri taklukkan seperti Mesir, Syria, Mesopotamia (Irak), Persia dan sebagainya, yang ingin melepaskan diri dari keterikatan dengan pemerintah pusat di Madinah, yang seakan ingin mengembalikan solidaritas kesukuan seperti yang di singgung oleh Ibnu Khaldun dalam sejarah melalui “*mukaddimah*”-nya, itulah yang menjadi alasan utama bagi Utsman untuk mengganti sebagian besar pembantunya (gubernur) didaerah taklukkan. Pilihan Usman jatuh kepada sanak keluarga dari bani Umayyah semata-mata karena ingin menegakkan wibawanya selaku pemerintah pusat, dan dan wibawa baru tegak bila dipatuhi oleh bawahannya. Dan hal itu hanya dapat diharapkan dari sana keluarganya. Tetapi tujuan utama siasat Usman ini dilihat dari kacamata politik eksistensi ialah untuk menyelamatkan Islam dan politik dakwahnya. Dengan demikian, Utsman bin Affan sama sekali bukan melakukan tindakan yang bersifat nepotisme untuk kepentingan kokohnya wibawa pribadi melainkan untuk menyelamatkan dakwah Islam secara integral.Dari uraian uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam sangat menentang nepotisme, Suatu sikap dalam birokrasi pemerintahan yang sering dipraktekkan para penguasa Tirani di abad modern ini. Tindakan-tindakan Usman yang dituduh seolah-olah menganut nepotisme, merupakan tuduhan yang berlebihan, tanpa menganalisis sebab-sebabnya Usman mengambil tindakan tersebut. Betapa pun, nepotisme Usman itu merupakan dilema, dan ia perlu menyelamatkan Islam. Sebaliknya, nepotisme abad modern, yang dikenal dalam administrasi, merupakan nepotisme untuk kepentingan dinasti itu semata-mata. Dalam keadaan yang sangat darurat, Islam dapat membenarkan tindakan seperti tindakan Usman, asal saja dengan niat untuk menjunjung tinggi agama Allah. (Q.S. Al-Baqarah : 173, Q.S Al-an'am : 145, Q.S An-Nahl : 115).[[41]](#footnote-42)

Nepotisme muncul karena adanya penyelewengan kekuasaan oleh pejabat tertentu, sebenarnya kekuasaan itu apa? Mengapa begitu penting dan bisa membuat manusia sampai lupa diri hanya karena memiliki kekuasaan atas suatu pemerintahan.Perbedaan nepotisme menurut hukum islam dan hukum positif Indonesia terdapat pada :Nepotisme menurut hukum islam

Serta memberi bantuan kepada kaum kerabat.Nepotisme menurut hukum positif di IndonesiaSetiap perbuatan penyelanggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dana tau kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.Pada dasarnya nepotisme diperbolehkan menurut hukum islam dan hukum positif di Indonesia selama hal tersebut memenuhi persyaratan diantaranya :

Tidak menggugurkan hak oranglain dalam mendapatkan kesempatan.Amanah dan bisa dipercaya.Bekompetisi dan benar-benar ahli dalam bidangnya, seperti bidang pemerintahan, ekonomi, social, dan lain-lain.Karena penunjukkan atau penempatan kerabat, sanak keluarga, atau tokoh hendaknya tetap mengedepankan semangat kompetisi dan kompetensi yang juga merupakan prinsip dari demokrasi itu sendiri. Kita tidak ingin Indonesia mejadi “negara teater” seperti dikatakan Clifford Geertz, yang lebih mengedepankan kekerabatan dan kekeluargaan. Elite partai adalah pemilik, sedangkan para pemilih hanyalah penonton belaka.

1. **Bentuk-bentuk Nepotisme.**

Sudah menjadi rahasia umum bahwa sebagian besar pegawai negeri memiliki akar keterkaitan yang mengarah kepada nepotism. Kecenderungan nepotisme ini dapat dilihat dalam berbagai bentuk, mulai dari yang paling umum seperti ikatan kekeluargaan, College Tribalsm, Organizational Tribalism, sampai Institutional Tribalism.

1. ***Ikatan Kekeluargaan.***

Merupakan bentuk nepotisme yang paling sederhana, karena mudah dikenali. Hal ini terjadi karena biasanya ikatan kekeluargaan tercermin dari kesamaan nama belakang atau kemiripan wajah. Memang lucu apabila diperhatikan di jajaran pegawai negeri, terutama di kantor Pemda, banyak yang memiliki wajah yang mirip serta nama belakang yang sama. Mereka memang dalam kehidupan sebagai rakyat biasa adalah bersaudara.

Lebih luas dari ikatan kekeluargaan ini adalah adanya fenomena pegawai suatu instansi yang berasal dari suku atau suatu daerah tertentu. Sebagai contoh fenomena yang terjadi di kantor Pemda DKI. Walaupun berganti-ganti gubernur, tetapi para pejabat terasnya biasanya berasal dari suatu derah yang dikenal dengan sebutan “Babi Kuning”, yaitu dari daerah Batak, Bima, dan Kuningan. Atau fenomena “pen-Iabar-an” di kantor Depdagri pada waktu menterinya berasal dari Jawa Barat. Dan masih banyak contoh lalnnya.

*College Tribalism.*

Adalah bentuk nepotisme yang biasanya terjadi bilamana para pelakunya alumni dari perguruan tinggi atau jurusan yang sama. Tidaklah aneh ketika pimpinan suatu unit kerja adalah alumni suatu perguruan tinggi atau jurusan tertentu, maka mereka akan merekrut sebagian besar stafnya dari alumni perguruan tinggi atau jurusan yang sama. Bahkan, lebih jauh lagi, counterpart di instansi teknis, serta rekanannya juga diatur sedemikian rupa sehingga merupakan rombongan dari perguruan tinggi atau jurusan yang sama.

1. ***Organizational Tribalism.***

Adalah bentuk nepotisme dimana para pelakunya adalah sama-sama anggota suatu organisasi, seperti partai politik, organisasi profesi, organisasi pemuda, dll. Bentuk nepotisme ini akan menjadi sangat berbahaya apabila mereka memiliki misi untuk memperjuangkan suatu kepentingan politik. Hal ini akan menyebabkan pegawai negeri menjadi orang-orang partisan. Di samping itu, patut disadari bahwa korupsi untuk membiayai kepentingan politik memerlukan biaya yang sangat besar.

*Institutional Tribalism*.

Adalah bentuk nepotisme dimana para pelakunya adalah berasal dari instansi yang sama di luar instansinya saat ini. Biasanya seorang pimpinan yang berasal dari instansi lain akan membawa pegawai yang datang secara bergerombol maupun bertahap. Bentuk nepotisme ini juga dicirikan dengan masih kentalnya ikatan pegawai instansi tersebut dengan instansi asalnya.

*Sejarah Pengaruh Nepotisme di Dunia Islam.*

Seperti sebuah simpul pecah, Nabi Muhammad Saw wafat, umat islampun mulai bertumbangan, masing-masing saling berebutan kekuasaan, yang satu menamakan demokrasi, yang satunya lagi mendahulukan keturunan (nepotisme). Tidak heran 50 tahun beliau wafat, orthodoksi Islam mulai retak. Seperti yang terjdi pada msa Utsman bi Affan yang semua arum itu, berakhir tragis. Enam tahun keedua masa pemerintahannya diwarnai dengan berbagai pemberontakan, yang berkhir dengan terbunuhnya Sang Khalifah. Ragdi ini berawal dar kecenderungan Utsman yang sangat nepotism. Pejabat-pejabat tinggi negara yang diangkatnya, umumnya adalah anggota keluarganya, kerabat, dan sahabat dekat Khalifah.

Diantara pengaruh nepotisme yang dirintis usman bin affan diantaranya:Islam terpecah belah, baik secara poitik maupun ideology.Dari segi politik, kekuasaan islam berpindah-pindah tangan dari satu dinasti ke dinasti yang lainnya. Sehingga selain bani ummayah, kita juga mengenal dinasti abbasiyah, hasyimiyah, fatimiyah, hingga usmaniyah.Dari segi ideology, diakhir pemerintaha usman bin affan, terjadinya perseteruan antara Sunni (Ahli Sunnah wal’jamaah) dengan Syi’ah (pengikut Ali bin Abi Thalib)Syi’ah sendiri juga mengalami keretakan dengan timbulnya aliran baru bernama ismailis. Pada abad ke-11 dan ke-12, kaum ismialis inilah yang melancarkan teror dari pegunungan Persia dan Syiria dengan membunuh sesama islam, baik orang awam, jendral, ulama bahkan khalifah.

Perseteruan anara keduanya berawal dari pembangkangan Gubernur mesir, Mu’awiyah bin Abi Sufyan, yang tidak mau mengakui kekhalifhan Ali bin Abi Thalib (khalifah keempat dan terakhir Khulafaur Rasyidin, prngganti Usman bin Affan). Mu’awiyah, yang merupakan kerabat dekat usman bin affan itu, mendaulat dirinya sendiri menjadi khalifah sebagai pengganti dari usman, dan menyatakan perang terhadap ali. Keluarga ali dikejar-kejar, hingga kemudian dibantai di Padang Karbala, Irak, oleh Yazid bin Mu’awiyah.

Betapa sejarah islam telah memberikan pelajaran yang sangat berharga dalamperkara nepotisme ini. Kecelakaan sejarah yang terjadi pada masa Khalifah Usman bin Affan, telah membuat kaum muslimin tidak pernah bisa bersatu jingga kini. Walaupun memang, ada hikmah yang muncul dari balik tragedi itu. Yakni, semakin beragamnya dunia islam, baik dalam segi politik maupun ideologi.

1. **Nepotisme dan Keadilan; *Hilangnya Nilai Tertinggi.***

Konsep keadilan melibatkan apa yang setimpal, setimbang, dan benar-benar sepadan bagi tiap-tiap individu. Seluruh peristiwa terdapat maksud yang lebis besar “yang bekerja di balik skenario” yang berkembang atas landasan spiritual untuk kembali kepada Tuhan. Terdapat keadilan yang menyeluruh bagi semua. Hukum, konstitusi, mahkamah agung, atau sistem keadilan buatan manusia tidak ada yang dapat memberi keadilan semacam itu.[[42]](#footnote-43)

Dalam Islam, keadilan merupakan salah satu asas yang harus dijunjung. Allah sendiri mempunyai sifat Maha Adil (al-‘*Adlu*) yang harus dicontoh oleh hamba-Nya. Bagi kebanyakan manusia, keadilan sosial adalah sebuah cita-cita luhur. Bahkan setiap negara sering mencantumkan secara tegas tujuan berdirinya negara tersebut di antaranya untuk menegakkan keadilan. Banyak ditemukan perintah untuk menegakkan keadilan[[43]](#footnote-44) karena Islam menghendaki agar setiap orang menikmati hak-haknya sebagai manusia dengan memperoleh pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya yakni terjaminnya keselamatan agamanya,keselamatan dirinya (jiwa, raga, dan kehormatannya), keselamatan akalnya, keselamatan harta bendanya, dan keselamatan nasab keturunannya. Sarana pokok yang menjamin terlaksananya hal-hal tersebut adalah tegaknya keadilan (al-‘adl) di dalam tatanan kehidupan masyarakat.[[44]](#footnote-45) Keadilan memiliki makna umum dan mempunyai makna khusus, meliputi keadilan dalam bermuamalah, keadilan dalam hukum, keadilan dalam keuangan, dan keadilan dalam hak-hak manusia.[[45]](#footnote-46) Terdapat beberapa istilah untuk mengindikasikan kata ‘*adl*.[[46]](#footnote-47)Beberapa sinonimnya adalah *qisth*,[[47]](#footnote-48)*istiqamah*,*wasath*, *nasib*, *hissa*, *mizan*.[[48]](#footnote-49) ‘Adl berlawanan dengan *jawar* (ketidakadilan). Terdapat beberapa sinonim *jawar* seperti *zulm* (kelaliman), *tughyan* (tirani), dan *mayl* (kecendrungan), *inhiraf* (penyimpangan). Secara bahasa, kata ‘*adl* diderivasi dari kata ‘*adala*, yang berarti: pertama, bertindak lurus, mengubah atau modifikasi; kedua, melarikan diri, berpaling dari satu (keburukan) ke perbuatan yang baik; *ketiga*, seimbang atau sama, setara atau cocok, atau menyetarakan[[49]](#footnote-50)*keempat*, menyeimbangkan, menimbang, menjadi seimbang. Istilah ‘adl sebagai kesetaraan atau keseimbangan digunakan dalam arti menyeimbangkan sesuatu dengan yang lain. Makna kata ‘adl bisa berarti secara kualitatif maupun kuantitatif. Makna yang pertama merujuk pada prinsip abstrak kesetaraan yang berarti kesetaraan di hadapan hukum atau kepemilikian hak yang sama.

Sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur‟an surah al-Hujurat (49) ayat 10. Makna yang kedua menekankan prinsip keadilan distributif, mungkin lebih tepat digunakan istilah nasib dan qisth (berbagi), qisthas dan mizan (timbangan), dan taqwim (memperkuat). Keseimbangan, kesederhaaan, dan kesahajaan mungkin terkandung dalam kata ta‟dil, qisth, dan washat. Kata ta‟dil berarti menyesuaikan, mengungkapkan makna keseimbangan, sedangkan kata yang qisth dan washat secara linguistika (kebahasaan) berarti tengah atau jalan tengah antara dua ekstrem, dan dapat juga digunakan untuk pengertian moderat[[50]](#footnote-51) atau jalan tengah.[[51]](#footnote-52) Kata adil juga diartikan tidak berat sebelah atau tidak memihak, berpihak kepada kebenaran, dan sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.[[52]](#footnote-53) Keadilan sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama fiqh dan para mufassir adalah melaksanakan hukum Tuhan, manusia menghukum sesuai dengan syariat agama sebagaimana diwahyukan Allah kepada nabi-nabi-Nya dan rasulrasul-Nya. Karena itu, mengerjakan keadilan berarti melaksanakan keadilan yang diperintahkan oleh Allah SWT.[[53]](#footnote-54)

Keadilan dalam Islam meliputi berbagai aspek kehidupan. Apalagi dalam bidang dan sistem hukumnya. Dengan demikian, konsep keadilan yang merupakan prinsip kedua setelah tauhid meliputi keadilan dalam berbagai hubungan, yaitu hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dengan manusia dan masyarakatnya, hubungan antara individu dengan hakim dan yang berperkara serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak yang terkait.[[54]](#footnote-55)

Universalisme keadilan Islam juga terpateri dalam cakupannya, yang meliputi seluruh sisi kehidupan. Manusia, dituntut adil tidak saja dalam berinteraksi dengan sesama manusia, tapi yang lebih penting adalah adil dalam berinteraksi dengan Khaliq-nya dan dirinya sendiri, serta makhluk lain. Kegagalan berlaku adil kepada salah satu sisi kehidupannya, hanya membuka jalan luas bagi kesewenang-wenangan kepada aspek kehidupannya yang lain. Ketidakadilan dalam berinteraksi dengan Sang Khaliq, misalnya, justru menjadi sumber segala bencana kehidupan.[[55]](#footnote-56)

Kehidupan manusia dilengkapi tiga kebutuhan dasar yang tidak terpisahkan, yaitu kebutuhan material, spiritual, dan intelektual. Ketiga kebutuhan tersebut mutlak terpenuhi pada kadar yang telah ditentukan. Memenuhi kebutuhan fisik dengan menelantarkan keperluan spiritual akan melahirkan sosok yang kuat namun liar, seperti kuda liar yang akan menerjang ke kiri-kanan tanpa aturan. Sebaliknya, memenuhi kebutuhan spiritual dengan menelantarkan hajat material, juga melahirkan sosok yang saleh namun lemah. Kekuataan intelektual semata juga melahirkan kelicikan yang hanya membahayakan diri dan manusia di sekitarnya.[[56]](#footnote-57) Keadilan adalah memperlakukan orang dengan cara yangseandainya engkau adalah rakyat dan orang lain adalah sultan, engkau akan berpikir begitulah seharusnya engkau diperlakukan.[[57]](#footnote-58)

Keadilan Islam bersifat komprehensif yang merangkumi keadilan ekonomi, sosial, dan politik. Asas keadilan dalam Islam merupakan pola kehidupan yang memperlihatkan kasih sayang, tolong menolong dan rasa tanggungjawab, bukannya berasaskan sistem sosial yang saling berkonflik antara satu kelas dengan kelas yang lain. Manusia senantiasa mempunyai kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri akibat dipengaruhi oleh hawa nafsu sehingga tidak berlaku adil kepada orang lain. Oleh itu, usaha untuk mewujudkan keadilan sosial dalam Islam bukan hanya dengan menumpukkan perhatian terhadap undangundang dan peraturan saja, tetapi harus melalui proses pendisiplinan nafsu diri.[[58]](#footnote-59)

Perintah melaksanakan keadilan banyak ditemukan secara eksplisit dalam al-Qur'an. Ayat-ayat al-Qur'an menyuruh untuk berlaku adil dan Allah sendiri menjadikan keadilan itu sebagai tujuan dari pemerintahan.[[59]](#footnote-60) Hadits-hadits Nabi[[60]](#footnote-61) juga banyak yang menerangkan pentingnya menjalankan keadilan dalam pemerintahan.[[61]](#footnote-62) Perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang, tanpa pandang bulu. Kemestian berlaku adil mesti ditegakkan di dalam keluarga dan masyarakat Muslim, bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil.[[62]](#footnote-63)

Asas-asas menegakkan keadilan dalam Islam:

1. Kebebasan jiwa yang mutlak. Islam menjamin kebebasan jiwa dengan kebebasan penuh, yang tidak hanya pada segi maknawi atau segi ekonominya semata melainkan ditujukan pada dua segi itu secara keseluruhan. Islam membebaskan jiwa dari bentuk perbudakan, berupa kultus individu dan ketakutan terhadap kehidupan, rezeki dan kedudukan. Orang yang dihormati adalah orang yang bertakwa, orang-orang yang “beriman dan beramal saleh”

2. Persamaan kemanusiaan yang sempurna. Dalam Islam tidak ada kemuliaan bagi orang yang berasal dari kaum bangsawan berdarah biru dibanding dengan orang biasa. Islam datang untuk menyatakan kesatuan jenis manusia, baik asal maupun tempat berpulangnya, hak dan kewajibannya di hadapan undang-undang dan di hadapan Allah.[[63]](#footnote-64) Pada dasarnya, semua bidang kehidupan harus terjangkau oleh keadilan, mulai dari keadilan terhadap diri sendiri dan keluarga terdekat, mulai dari keadilan terhadap diri sendiri dan keluarga terdekat, keadilan dalam bidang hukum dan peradilan, keadilan dalam bidang ekonomi, bahkan keadilan dalam bersikap terhadap musuh. Hukum-hukum yang diberlakukan terhadap masyarakat haruslah merupakan penerjemahan dari rasa dan nilai-nilai keadilan tersebut.[[64]](#footnote-65)

Keadilan merupakan sebuah prinsip yang teramat penting dan memiliki kedudukan tinggi dalam Islam.[[65]](#footnote-66) Kata *adil* digunakan dalam empat hal, yaitu keseimbangan, persamaan dan nondiskriminasi, pemberian hak kepada pihak yang berhak, dan pelimpahan wujud berdasarkan tingkat dan kelayakan. Keadilan ilahi berarti bahwa setiap maujud mengambil wujud dan kesempurnaan wujudnya sesuai dengan yang layak dan yang mungkin untuknya.[[66]](#footnote-67) Keadilan diklasifikasikan ke dalam tiga macam, yaitu keadilan dalam bentuk perundangundangan (al-„adalah al-qanuniyyah), keadilan sosial (al-„adalah al-ijtima‟iyyah), dan keadilan antarbangsa (al-„adalah al-dauliyyah).[[67]](#footnote-68) Keadilan dalam Islam digantungkan kepada keadilan yang telah ditentukan oleh Allah sendiri. Karena tidak mungkin manusia mengetahui keadilan itu secara benar dan tepat. Di sini pun keimanan mendahului pengertian, karena telah ditetapkan segala yang ditentukan oleh Allah SWT pasti adil.[[68]](#footnote-69) Apa pun sifatnya, keadilan dalam Islam dirumuskan dengan berpegang teguh pada hukum ilahi atau kehendak Allah SWT yang dirumuskan oleh para ulama untuk dijadikan hukum dalam hidup bersama sebagai warga negara.184 Keadilan merupakan cita-cita kolektivistik yang memandang keadilan sebagai hubungan harmonis dengan berbagai organisme sosial. Setiap warga negara harus melakukan tugasnya sesuai dengan posisi dan sifat alamiahnya.[[69]](#footnote-70)

1. **Pengaruh Nepotisme dalam Kehidupan Masyarakat**
2. *Pengaruh Nepotisme di Dunia Islam*

Seperti sebuah simpul yang pecah, Ketika Nabi Muhammad saw wafat, Umat Islampun mulai bertumbangan, masing-masing saling berebutan kekuasaan, yang satu menamakan demokrasi, yang satunya lagi mendahulukan keturunan (Nepotisme) tidak heran 50 Tahun setelah Nabi Muhammad saw wafat, orthodoksi Islam mulai retak.[[70]](#footnote-71)

Seperti yang terjadi pada masa pemerintahan Usman bin Affan yang semula Harum itu, berakhir tragis. Enam tahun kedua masa pemerintahannya diwarnai dengan pemberontakan, yang berakhir dengan terbunuhnya Sang Khalifah. Strategi ini berawal dari kecenderungan Usman yang sangat Nepotis. Pejabat-pejabat tinggi Negara yang diangkatnya. Umumnya adalah anggota keluarga, kerabat dan sahabat dekat khalifah. Diawali dengan pengangkatan Mu’awiyah bin Abi Sofyan, sepupunya, menjadi Gubernur Mesir. Belakangan, Mu’awiyah tercatat sebagai pendiri dinasti Bani Umayyah.[[71]](#footnote-72)

Dampak Nepotisme Dalam Kehidupan Masyarakat Islam diturunkan Allah swt. Adalah untuk dijadikan pedoman dalam menata kehidupan umat manusia, baik dalam berkeluarga, masyarakat, dan bernegara. Aturan atau konsep itu bersifat “mengikat” bagi setiap orang yang mengaku “muslim” konsep islam juga bersifat totalitas dan komprihensif, tidak boleh dipilahpilah seperti yang dilakukan kebanyakan rezim sekarang ini. Mengambil sebagian dan membuang bagian lainnya, adalah sikap yang tercela dalam pandangan islam salah satu aturan islam yang bersifat individual, adalah mencari kehidupan dari sumber-sumber yang halal, islam mengajarkan kepada ummatnya agar dalam mencari nafka kehidupan, hendaknya menempuh jalan yang halal dan terpuji dalam pandangan syara’.[[72]](#footnote-73)

Masyarakat masih dilema menyikapi Nepotisme, sebagian mereka menganggap bahwa penunjukan keluaga meskipun kompoten di bidangnya tetap dikatakan nepotisme. Sedangkan sebagian yang lain berfikiran bahwa bukan sebuah nepotisme jika mengangkat kerabat dekat yang memenuhi kompotensi. Namun bagaimana dengan islam, khususnya Hadis yang menjadi salah satu sumber utama ajaran islam. prinsip apa yang ditanamkan dalam hadis, apakah soal kempotensi seseorang atau sesuatu jabatan ataukah ada tidaknya hubungan kekerabatan. Padahal jika prinsip “kekerabatan” sebagai landasan, secara rasional barangkali sikap ini kurang obyektif. Hanya gara-gara hubungan kerabat, seseorang tidak berhak mendapatkan haknya, padahal ia berkompeten dalam urusan itu.

Robin Fox dalam bukunya Kinship and Marriage menyatakan bahwa salah satu ciri dari negara-negara yang sedang berkembang adalah meluasnya praktek nepotisme di kalangan masyarakat. Hal ini berbeda dengan masyarakat Negaranegara maju yang dapat menutup peluang Nepotisme itu dengan melaksanakan berbagai peraturan secara ketat dalam kehidupan masyarakat.[[73]](#footnote-74)

Nepotisme itu pada hakikatnya adalah mendahulukan dan membuka peluang bagi kerabat atau teman teman dekat untuk mendapatkan fasilitas dan kedudukan pada posisi-posisi yang berkaitan dengan birokrasi pemerintahan, tanpa mengindahkan yang berlaku, sehingga menutup peluang bagi orang lain. Praktek nepotisme tidak dapat dikaitkan kepada pihak swasta yang memberikan kedudukan kepada anak dan keluarganya, istilah ini hanya digunakan kepada birokrasi pemerintahan.

Nepotisme dapat muncul karena berbagai alasan, antara lain berkaitan dengan nilai-nilai budaya masyarakat yang begitu kuat menurut anggota kerabat yang sukses untuk membantu kerabat lain yang membutuhkan pertolongan. Dalam persaingan yang tajam dalam masyarakat seperti yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia akhirakhir ini, kecenderungan untuk melakukan nepotisme menjadi praktek keseharian masyarakat. Kecenderungan itu akan semakin menjadi-jadi jika kesempatan yang ditawarkan dalam institusi pemerintahan tidak terbuka kepada publik, ketertutupan itu telah menyebabkan peluang orang untuk melakukan nepotisme semakin terbuka.

Apabilah seorang pelamar tidak memiliki keluarga di birokrasi, maka ia akan berusaha mencari “keluaga” yang dapat membantunya, Para calon yang berada dalam birokrasi sering bertindak sebagai “keluarga” dengan imbalan keuntungan materi dari bantuan yang diberikannya.

Oleh karena itu, dalam praktek yang lebih luas nepotisme akhirnya berkembang menjadi praktek kolusi. Praktek kolusi dan nepotisme sering dikeluakan, tapi sukar untuk dibasmi. Banyak yang menyadari bahwa praktek seperti itu tidak sesuai dengan tuntutan keadilan dan kehidupan “modern”, tetapi tetep mereka tidak mampu untuk mengubahnya. Di sini ada semacam kewajiban yang harus dipenuhi oleh mereka yang sukses dalam birokrasi untuk membantu kerabatnya, karena kalau tidak ia akan mendapat sanksi sosial dari komunitasnya. Melihat akan hal itu, sebenarnya praktek kolusi dan nepotisme tidak berdiri sendiri. Prakrek itu sebenarnya berkaitan pula dengan orientasi nilai budaya masyarakat, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan system gagasan atau ide tentang halhal apa yang bernilai dan tidak bernilai dalam kehidupan.

Dorongan pada praktek kolusi dan nepotisme itu menjadi semakin kuat dengan semakin menebalnya paham materialism dalam kehidipan masyarakat akhirakhir ini. Orang selalu berpikir dan bermimpi untuk memperoleh sesuatu yang bersifat kebendaan, terutama produk teknologi baru yang diimpor dari negara-negara maju, yang sudah begitu jauh merambah kejantung ke hidupan masyarakat. Hal tersebut menyebabkan munculnya sebagai bentuk kehidupan yang mengarah kepada instsnt culture dan hedonism. Secara simbolik, model kehidupan seperti itu telah memberikan isyarat akan rasa haus masyarakat yang tidak kunjung terpuaskan untuk memilih benda-benda teknologi yang tidak putus-putusnya menginterverensi kehidupan masyarakat.

Mengiringi meningkatnya paham materialism itu, masyarakat menemukan jalan untuk memuaskan dahaganya itu melalui mentalitas nrabas yang telah berakar lama dalam jantung kehidupan masyarakat Indonesia. Pada masa awal pemerintahan orde baru, Koentjaraningrat telah meningkat tentang bahaya dari mentalitas nrabas yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, karena mentalitas seperti itu mempunyai potensi kuat untuk merintangi usaha pembangunan yang sedang dilakukan. 7

Hal ini terutama karena mereka yang mempunyai mentalitas nrabas akan selalu menghindari kerja keras, disiplin tinggi, dan rasa tanggung jawab. Mereka lebih suka mencari jalan pintas walaupun harus melakukannya dengan cara melanggar etika dan aturan daripada bekerja keras. Untuk memudahkan mendapatka kedudukan, lalu orang membentuk organisasi anak-anak pejabat. Dengan ini, mereka mempunyai akses dengan mudah untuk mencapai tujuannya. Praktek darri mentalitas inilah yang antara lain menyebabkan banyak orang yang tertarik dengan nepotisme.

Larangan nepotisme tidak berarti standar “tertutup bagi anggota keluarga”, tetapi memang melarang pegawai negeri menggunakan atau menyalagunaskan kedudukannya dalam lembaga publik untuk memberikan pekerjaan bagi anggota keluarganya. Tujuan larangan itu bukan untuk mencegah pegawai negeri mendahulukan anggota keluarga, dalam menggunakan wewenang subjektif, atas nama publik, untuk menerima orang yang memenuhi syarat sebagai pegawai administrasi publik.

Pada sektor publik, nepotisme berarti calon yang paling memenuhi syarat tidak memperoleh kedudukan atau kenaikan pangkat, dan mengakibatkan seluruh masyarakat menderita akibatnya, di samping orang yang dapat meraih kedudukan itu, seandainya tidak ada nepotisme. Atau nepotisme dapat pula berarti, peserta tender yang mengajukan penawaran yang tinggi justru yang mendapat kontrak pemerintah, yang dibayar dengan uang pajak rakyat.[[74]](#footnote-75)

Nepotisme dapat menimbulkan konflik loyalitas dan organisasi, terutama bila salah seorang keluarga di tempatkan sebagai pengawas langsung di atas anggota keluarga yang lain. Rekan kerja tidak mungkin akan merasa nyaman dalam situasi seperti itu, karena hasil seperti ini harus dihindari.

Nepotisme itu sendiri berdampak yang sangat negatif bagi kelangsungan satu bangsa. Nepotisme beriringan dengan korupsi, karena nepotisme itu sendiri dapat dikatakan merupakan varian dari tindak korupsi. Nepotisme bukan termasuk istilah hukum. Tiada satupun ketentuan detik dalam Undang-Undang Pemberantasan tindak pidana Korupsi, KUHP dan undangundang pinana lain yang mengancam pidana terhadap perbuatan berkolusi dan nepotisme itu. Dua istilah tersebut lebih merupakan istilah sosiologis dan bukan istilah hukum,Lebih merupakan suatu social essue ketimbang lega essue. Berdasarkan penjelasan tersebut, Nepotisme melanggar standar nilai-nilai universal, yaitu keadilan, persamaan hak, dan keseimbangan, serta menggunakan cara yang tidak sah mencari harkat dan jabatan.

1. ***Sanksi-sanksi Pelaku Nepotisme***

Pemerintahan yang baik dan amanah dalam pandangan al-Qur’an dan Hadis Nabi adalah pemerintahan yang mampu memenuhi hak-hak segenap warga dan menegakkan keadilan di antara mereka. Oleh karena itu, pemerintahan yang menjalankan penyelewengan akan mengalami beberapa sanksi, yang berdampak dalam kehidupan dunia ini, baik sanksi di dunia, terlebih sanksi di akhirat kelak.

Salah satu penyelewengan yang dapat dilakukan oleh para pejabat adalah melakukan nepotisme. Di antara sanksi yang akan dirasakan oleh orang yang melakukan nepotisme yaitu sebagai berikut:

1. Laknat dari Allah swt.

Salah satu sanksi yang diperoleh oleh pelaku nepotisme adalah laknat Allah swt. karena telah memberikan sesuatu bukan pada orang yang berhak sehingga dianggap sebagai sebuah kejahatan yang menyengsarakan khalayak, merugikan rakyat, merugikan perekonomian dan manajemen Negara, merendahkan martabat manusia dan bangsa di mata Allah maupun bangsa-bangsa lain di dunia ini. Karena sangat membahayakan, maka Hadis melarangnya danmengancam pelakunya dengan tegas untuk tidak mendekatinya apatahlagi melakukannya dengan ancaman tidak diterima segala amal baiknya dan pada akhirnya dimasukkan ke dalam api neraka, sebagaimana tindakan preventif ketika Allah melarang mendekati perbuatan zina.

1. Haram masuk surga

Pejabat yang melakukan penipuan seperti nepotisme akan dimasukkan ke dalam neraka sebagai konsekwensi dari kutukan Allah swt. Hat itu terjadi, karena mereka tida mengindahkan perintah-perintah Allah dengan melakukan kezaliman terhadap orang lainBahkan dalam konteks yang lebih besar lagi, yang dimaksud dengan tidak masuk surga di sini, bukan hanya dapat diaplikasikan di akhirat semata akan tetapi juga dapat direalisasikan di dunia dengan tidak merasakan kebahagiaan, kenikmatan, keadilan, ketentraman dan kedamaian di muka bumi sebagaimana yang bisa dirasakan oleh penduduk surga nanti.[[75]](#footnote-76)

1. Bertanggung jawab atas kejahatan di akhirat

Sebagaimana kejahatan-kejahatan yang lain, nepotisme juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Yang Maha Kuasa atas kejahatan yang telah dilakukannya. Pertanggungjawaban itu akan disesuaikan dengan kejahatan yang telah dilakukan.

1. Rahmawati, Nepotisme dalam prespektif islam, hal 143 [↑](#footnote-ref-2)
2. Al-qur’anul karim [↑](#footnote-ref-3)
3. Al-Qur’anul karim, QS Thaha [↑](#footnote-ref-4)
4. KKNS Dalam pandangan hukum islam, hal 5 [↑](#footnote-ref-5)
5. Solusi Al-Qur’an tentang problema sosial politik budaya, hal 126-127 [↑](#footnote-ref-6)
6. Eggi Sudjana, Islam fungsional, PT Raja Grafindo, Jakarta : 2008, hal 103 [↑](#footnote-ref-7)
7. *Ibid,* hal 183 [↑](#footnote-ref-8)
8. Al-quranul karim [↑](#footnote-ref-9)
9. Al-qur’anul karim [↑](#footnote-ref-10)
10. HR. Ibnu Marduah [↑](#footnote-ref-11)
11. Diriwayatkan oleh Syu’bah didalam tafsirnya dari hajaj yang bersumber dari Ibnu Juraj [↑](#footnote-ref-12)
12. jurnal 40-41 pandangan al quran terhadap praktek kolusi dan nepotisme [↑](#footnote-ref-13)
13. Jurnal Ana Qonita, pandangan al-qur’an terhadap praktek kolusi dan nepotisme IAINWalisongo, hal 19-20 [↑](#footnote-ref-14)
14. Al-Hakam As-Sulthaniyah, Al-Mawardi, hal 18.

 [↑](#footnote-ref-15)
15. Nepotisme menurut perspektif al quran. rahmawati. Uin alaudin makkasar. 2013 [↑](#footnote-ref-16)
16. Tafsir ibn Kastir [↑](#footnote-ref-17)
17. etika politik islam. m sidi ritaudin. Halm 80-81 [↑](#footnote-ref-18)
18. Solusi Al Quran.Basri Iba Asghary. Halm 124 [↑](#footnote-ref-19)
19. Solusi al-qur’an tentang problema sosial politik budaya, hal125 [↑](#footnote-ref-20)
20. Islam fungsional, hal [↑](#footnote-ref-21)
21. etika politik islam. sidi ritaudin. Halm. 35-36 [↑](#footnote-ref-22)
22. Fathi al-darainiy, *al-Manhaj al-Ushuliyah fiy al-Ijtihad bi Ra’yi fi al Tasyri’ Damsyiq*: dar al-kitab al-hadis, 1975), hal 28. Muhammad abu Zuhrah, ushul fiqh (mesir: dar al-fikr al-arabiy, 1985), hal 366 [↑](#footnote-ref-23)
23. jurnal Nepotisme Dalam Perspektif Hadis. Karangan Kurniati, dosen fakultas syariah dan hokum UIN Alauddin Makasar. Volume 4 No.1 Juni 2015, hal 117 [↑](#footnote-ref-24)
24. Ibid, hal 118 [↑](#footnote-ref-25)
25. Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme Perspektif Hadist. Teguh huluringbudi. Halm.232 [↑](#footnote-ref-26)
26. Jurnal muhammad sabir, nepotisme dalam prespektif hadis, UIN Alauiddin, hal 31 [↑](#footnote-ref-27)
27. Ibid, hal 31 [↑](#footnote-ref-28)
28. <http://journal.uin-alauddin.ac.id> Kurniati, Nepotisme Dalam Perspektif Hadits, Vol.4, No. 1 Hal.127, tahun [↑](#footnote-ref-29)
29. Skripsi Taufan Lazuardi, Nepotisme Dalam Proses Rekrutmen Dan Seleksi: Potensi Dan Kelemahan hal.30, tahun 2014 [↑](#footnote-ref-30)
30. <http://library.walisongo.ac.id> Skripsi Pandangan Al-Qur’an Terhadap Praktek Kolusi Dan Nepotisme hal.14, tahun 2010 [↑](#footnote-ref-31)
31. Ejournal.uksw.edu/teologia/article/view/153. Ebenhaizer Nuban Timo. KKN dan Upaya Penanganannya Sebuah Kajian Kultural-Religius hal.2 [↑](#footnote-ref-32)
32. www.kompasiana.com. KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) merupakan Benalu Sosial [↑](#footnote-ref-33)
33. Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian-ISSN: 1978-9726 (p); 2541-0717 (e)

Volume 13, Nomor 1 (Mei, 2018) [↑](#footnote-ref-34)
34. JURNAL AQLAM. Journal of Islam and Plurality Teguh Luhuringbudi Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Perspektif Hadits Vol. 3, No. 2, Desember 2018 [↑](#footnote-ref-35)
35. [www.jurnalhunafa.org](http://www.jurnalhunafa.org) Muhammad Sabir. Nepotisme Dalam Perspektif Hadis: Suatu Kajian Hadis Mauwdû’î [↑](#footnote-ref-36)
36. Farid Abdul Kholid, *fikih politik islam,* AMZAH, Jakarta : 2005, hal 205 [↑](#footnote-ref-37)
37. Basri Iba Asghary, *solusi al-quran tentang problema sosial,politik,budaya.* Rineka Cipta, Jakarta:1994, hal 120 [↑](#footnote-ref-38)
38. Ibid hal 126 [↑](#footnote-ref-39)
39. Ibid, hal 127 [↑](#footnote-ref-40)
40. NourouzzamanShiddiq, *Menguak Sejarah Muslim Suatu Kritik Metodologis*, Yogyakarta : PLP2M, 1984, halaman 60). [↑](#footnote-ref-41)
41. Ibid, hal 129 [↑](#footnote-ref-42)
42. Saiyad Fareed Ahmad, Lima Tantangan Abadi Terhadap Agama dan Jawaban Islam Terhadapnya, diterjemahkan dari God, Islam, Ethics, and the Skeptic Mind: A Study on Faith, Religios Diversity, Ethics, and The Problem of Evil, (Bandung: Mizan Pustaka, 2008), h. 151. [↑](#footnote-ref-43)
43. Lihat dalam al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 25, surat al-Nahl ayat 90, surat Yunus ayat 13, surat al-Naml ayat 52, surat al-Israa ayat 16, surat al-Nisaa ayat 58, surat al-Maidah ayat 8, surat al-A‟raf ayat 96. [↑](#footnote-ref-44)
44. Didin Hafidhuddin, Agar Layar Tetap Terkembang: Upaya Menyelamatkan Umat, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h. 249. [↑](#footnote-ref-45)
45. Muhammad Dhiaduddin Rais, Teori Politik Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet. I, h. 268 160. [↑](#footnote-ref-46)
46. Dalam Tafsir Jalalain ayat ini ditafsirkan sebagai berikut: (Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat) artinya kewajiban-kewajiban yang dipercayakan dari seseorang (kepada yang berhak menerimanya) ayat ini turun ketika Ali r.a. hendak mengambil kunci Ka‟bah dari Usman bin Thalhah Al-Hajabi penjaganya secara paksa yakni ketika Nabi SAW. datang ke Mekah pada tahun pembebasan. Usman ketika itu tidak mau memberikannya lalu katanya, “Seandainya saya tahu bahwa ia Rasulullah tentulah saya tidak akan menghalanginya.” Maka Rasulullah saw. pun menyuruh mengembalikan kunci itu padanya seraya bersabda, “Terimalah ini untuk selama-lamanya tiada putus-putusnya!” Usman merasa heran atas hal itu lalu dibacakannya ayat tersebut sehingga Usman pun masuk Islamlah. Ketika akan meninggal kunci itu diserahkan kepada saudaranya Syaibah lalu tinggal pada anaknya. Ayat ini walaupun datang dengan sebab khusus tetapi umumnya berlaku disebabkan persamaan di antaranya (dan apabila kamu mengadili di antara manusia) maka Allah menitahkanmu (agar menetapkan hukum dengan adil. Sesungguhnya Allah amat baik sekali) pada ni`immaa diidgamkan mim kepada ma, yakni nakirah maushufah artinya ni`ma syaian atau sesuatu yang amat baik (nasihat yang diberikan-Nya kepadamu) yakni menyampaikan amanat dan menjatuhkan putusan secara adil. (Sesungguhnya Allah Maha Mendengar) akan semua perkataan (lagi Maha Melihat) segala perbuatan. Lihat Ahmad Lutfi Fathullah, al-Qur'an al-Hadi, dalam Tafsir Jalalain tentang Adil dalam surat alNisaa [4] ayat 58. [↑](#footnote-ref-47)
47. Al-Qisth artinya bagian yang wajar dan patut. Firman Allah dalam surat al-Nisa (4): 135 “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kam penegak al-qisth (keadilan), menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri…” Lihat Moh. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu‟i … Op. Cit., h. 149. Dalam Tafsir Jalalain, ayat ini Artinya: Hai orang-orang yang beriman! Hendaklah kamu menjadi penegak) atau benar-benar tegak dengan (keadilan) (menjadi saksi) terhadap kebenaran (karena Allah walaupun) kesaksian itu (terhadap dirimu sendiri) maka menjadi saksilah dengan mengakui kebenaran dan janganlah kamu menyembunyikannya (atau) terhadap (kedua ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia) maksudnya orang yang disaksikan itu (kaya atau miskin, maka Allah lebih utama bagi keduanya) daripada kamu dan lebih tahu kemaslahatan mereka. (Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu) dalam kesaksianmu itu dengan jalan pilih kasih, misalnya dengan mengutamakan orang yang kaya untuk mengambil muka atau si miskin karena merasa kasihan kepadanya (agar) tidak (berlaku adil) atau menyeleweng dari kebenaran. (Dan jika kamu mengubah) atau memutarbalikkan kesaksian, menurut satu qiraat dengan membuang huruf wawu yang pertama sebagai takhfif (atau berpaling) artinya enggan untuk memenuhinya (maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan) hingga akan diberi-Nya balasannya. Lihat Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Mahalli dan Jalaluddin bin Abdurrahman bin Abi Bakr al-Suyuthy, Tafsir Jalalain, (t.k.: Dar Ibn Katsir, t.t.), h. 100. Tentang ayat ini Imam al-Syafi‟i berkata, “Keterangan yang kau terima dari pada ulama berkenaan dengan ayat ini berbicara tentang yang wajib bersaksi. Seorang saksi wajib menegakkan keadilan meskipun memberatkan kedua orang tua, anak, atau karib kerabatnya, baik jauh maupun dekat, serta tidak menyembunyikan bukti dan tidak menjatuhkan orang lain.” Lihat Ahmad Ibn Musthafa Farran, Tafsir Imam Syafi‟i, Surah an-Nisa – Surah Ibrahim, (Jakarta: Penerbit Almahira, 2007), h. 250. Berkaitan dengan ayat ini, sebab-sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan hadits Rasulullah SAW, yaitu: Artinya: Telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa‟id, telah bercerita kepada kami Laits dari Ibnu Syihab dari ‘Urwah dari ‘Aisyah RA bahwa orang-orang Quraisy sedang menghadapi persoalan yang menggelaisahkan, yaitu tentang seorang wanita suku Al-Makhzumiy yang mencuri lalu mereka berkata: *“Siapa yang mau merundingkan masalah ini kepada Rasulullah Saw?”* Sebagian mereka berkata: *“Tidak ada yang berani menghadap beliau kecuali Usamah bin Zaid, orang kesayangan Rasulullah SAW. Usamah pun menyampaikan masalah tersebut lalu Rasulullah SAW bersabda: “Apakah kamu meminta keringanan atas pelanggaran terhadap aturan Allah?”. Kemudian berliau berdiri menyampaikan khutbah lalu bersabda*: *“Orang-orang sebelum kalian menjadi binasa karena apabila ada orang dari kalangan terhormat (pejabat, penguasa, elit masyarakat) mereka mencuri, mereka membiarkannya dan apabila ada orang dari kalangan rendah (masyarakat rendahan, rakyat biasa) mereka mencuri, mereka menegakkan sanksi hukuman atasnya. Demi Allah, seandainy Fathimah binti Muhammad mencuri, pasti aku potong tangannya*. Lihat Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shohih al-Bukhari, (Beirut: Dar Ibn Katsir, t.t.), h. 8301. [↑](#footnote-ref-48)
48. 2Dan Allah telah meninggikan langit, dan Dia meletakkan neraca (keadilan). (QS alRahman [55]: 7). Mengenai ayat ini, Rasululah SAW menjelaskan dengan bersabda, “Dengan keadilan, tegaklah langit dan bumi.” [↑](#footnote-ref-49)
49. Persamaan tersebut sering dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat immaterial. Ibid., h.148 [↑](#footnote-ref-50)
50. [↑](#footnote-ref-51)
51. Al-Qur‟an surah al-Hujurat (49) ayat 10َُُّْArtinya: “Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. 165Kata Wasth dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 143 yang berbunyi yang artinya: “Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu (umat Islam) “umat pertengahan” agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu…” Sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan hadits Rasulullah SAW sebagai berikutََ Artinya: Telah berkata kepada kami Yusuf bin Rasyid, telah menceritakan kepada kami Jarir dan Abu Usamah dan lafazh ini milik Jarir dari Al-A‟masy dari Abu Sholih, Abu Usamah berkata; Telah menceritakan kepada kami Abu Shalih dari Abu Said al-Khudri berkata: Rasulullah SAW pernah bersabda: “Pada hari kiamat, Nuh akan dipanggil (Allah) dan ia akan menjawab: “Labbaik dan Sa‟daik, wahai Tuhanku!‟ lalu Allah bertanya: “Apakah telah kau sampaikan pesan Kami?” Nuh menjawab: “Ya”. Kemudian Allah akan bertanya kepada bangsa (umat) Nuh: “Apakah ia telah menyampaikan pesan Kami kepadamu sekalian?” Mereka akan berkata: “Tidak ada yang memberi peringatan kepada kami”. Maka Allah bertanya: “Siapa yang menjadi saksimu? Nuh menjawab: “Muhammad SAW dan para pengikutnya”. Maka mereka (umat Muslim) akan bersaksi bahwa Nuh telah menyampaikan pesan (Allah). Kemudian Rasul (Muhammad SAW) akan menjadi saksi untukmu sekalian dan itulah maksud dari firman Allah: “Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang adil supaya kamu menjadi saksi atas manusia. Dan Rasul menjadi saksi atas kamu” Lihat Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shohih alBukhari, Op. Cit., h. 985. [↑](#footnote-ref-52)
52. Fuad Fachruddin, Agama dan Pendidikan Demokrasi, Pengalaman Muhammadiyah dan Nadlatul Ulama, h. 289 [↑](#footnote-ref-53)
53. Muhammad Dhiaduddin Rais, Teori Politik Islam, Op. Cit., h. 268. [↑](#footnote-ref-54)
54. Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, (Tasikmalaya: Lathifah Press, 2009), h. 72. [↑](#footnote-ref-55)
55. M. Syamsi Ali, Dai Muda di New York City, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), h. 272. [↑](#footnote-ref-56)
56. Ibid., h. 274 [↑](#footnote-ref-57)
57. Antony Black, Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini, diterjemahkan dari The History of Islamic Political Thought: From The Prophet to the Present, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006), Cet. I, h. 208. [↑](#footnote-ref-58)
58. Ahmad Shukri Mohd. Nain dan Rosman MD Yusoff, Konsep, Teori, Dimensi dan Isu Pembangunan, (Malaysia, Univesiti Teknologi Malaysia, 2003), h. 116. [↑](#footnote-ref-59)
59. Al-Qur'an surat al-Nisa ayat 58. Dan surat al-Syuura ayat 15 yang berbunyi:“Aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu”. [↑](#footnote-ref-60)
60. Imam Muslim, Nasa‟i, dan Ahmad meriwayatkan dengan sanad dari Ibnu Umar R.A., ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: Artinya: “Orang-orang yang berbuat adil pada hari kiamat akan berdiri di mimbarmimbar dari cahaya di sisi al-R)ahman, dan kedua tangan-Nya adalah kanan, yaitu mereka yang berlaku adil dalam memberi putusan hukum, dalam keluarga, dan atas orang yang dipimpin”. Lihat Muslim bin Hajjaj, Shohih Muslim,(Beirut: Dar Ihya al-Turots al-Arabiy, t.t.), Bab Karaahah alImarah bi ghairi dlarurah, h. 1283 Thabrani meriwayatkan dalam kitab al-Ausath dengan sanad dari Anas r.a., ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: Artinya “Jika kalian menentukan hukum maka berlaku adillah, dan jika kalian membunuh, maka berlakulah baik dalam hal tersebut, karena Allah Maha Baik dan menyukai kebaikan”. Lihat Sulaiman bin Ahmad al-Thabrani, al-Mu‟jam al-Awsath li al-Thabrani, (Kairo: Dar al-Haramain [↑](#footnote-ref-61)
61. Ahmad Shukri Mohd. Nain dan Rosman MD Yusoff, Konsep, Teori, Dimensi dan Isu Pembangunan, Op. Cit., h. 116. [↑](#footnote-ref-62)
62. Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, Op. Cit., h. 73. [↑](#footnote-ref-63)
63. Nuim Hidayat, Sayyid Quthb: Biografi dan Kejernihan Pemikirannya, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), Cet. I, h. 34. [↑](#footnote-ref-64)
64. Didin Hafidhuddin, Dakwah Aktual, (Jakarta: Gema Isani Press, 1998), h. 214. Lihat juga surat Al-Nisa‟ayat 58 yang berbunyi: Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” [↑](#footnote-ref-65)
65. Murtadha Muthahhari, Keadilan Tuhan: Asas Pandangan Dunia Islam, (Jakarta: Mizan Pustaka, 2009), h. 65. [↑](#footnote-ref-66)
66. Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum: Sejarah, Aliran dan Pemaknaan, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h. 47. [↑](#footnote-ref-67)
67. Abu Yasid, Islam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal, (Yogyakarta: LKiS, 2004), h. 25-27. [↑](#footnote-ref-68)
68. Busthanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Implementasinya, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 46. [↑](#footnote-ref-69)
69. Andrea Ata Ujan, Filsafat Hukum: Membangun Hukum, Membela Keadilan, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009), h. 42. [↑](#footnote-ref-70)
70. Sjafri Sairin, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN):Tinjauan Budaya, dalam Edy Suwandi Hamid dan Muhammad Sayuti(ed) (Jakarta: Bulan Bintang, 2009), h. 19. [↑](#footnote-ref-71)
71. Mujahid, Nepotisme Bahaya Dunia Akhirat (Jakarta: Bulan Bintang, 2011), h. 30. [↑](#footnote-ref-72)
72. Masyarakat masih dilema menyikapi Nepotisme, sebagian mereka menganggap bahwa penunjukan keluaga meskipun kompoten di bidangnya tetap [↑](#footnote-ref-73)
73. Sjafri Sairin, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN):Tinjauan Budaya, dalam Edy Suwandi Hamid dan Muhammad Sayuti(ed),op. cit., h. 344. [↑](#footnote-ref-74)
74. Jeremy pope, Srtategi Memberantas Korupsi: Element Sistem Integritas Nasional, terj. Masri Maris, edisi 1 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), h. 362 [↑](#footnote-ref-75)
75. Musnad Ahmad, Musnad Abi Bakar al-Shiddiq(Beirut: Alam al-Kutub, 1419 H./1998 M.), 1hal. 6. Setelah melakukan pengkajian, maka Hadis ini dhaif karena salah satu sanadnya mubham (tidak dikenal) sehingga bisa disebut hadis munqathi’. [↑](#footnote-ref-76)